

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALYA CITRA MUNA ANJANI**

No. Mahasiswa: 20410303

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :

**ALYA CITRA MUNA ANJANI**

No. Mahasiswa: 20410303

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 Juni 2024



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH  
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

#### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ALYA CITRA MUNA ANJANI**

Nomor Mahasiswa : 20410303

Adalah yang benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penulis,



**(ALYA CITRA MUNA ANJANI)**

No. Mahasiswa 20410303

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alya Citra Muna Anjani
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 12 Nopember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Asal : Perumahan Bumi Nirwana Nakula 4  
Kwayuhan, Gelangan, Kec. Magelang  
Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah
7. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran, Candirejo, Sardonoarjo  
No. 110, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Arry Susanto
  - Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Icti Suratminingsih
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Global Andalan
  - b. SMP : SMP N 8 Magelang
  - c. SMA : SMA N 3 Magelang
10. Organisasi
  - a. Staff Anggota Media Bankruptcy and Insolvency Legal Studies (BILS)  
Periode 2023;
  - b. Wakil Sekretaris II Komunitas Peradilan Semu FH UII Periode 2022-  
2023;
  - c. Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Futsal FH UII Periode  
2022-2023;
  - d. Staff Ahli Media dan Propaganda Pergerakan Mahasiswa Islam  
Indonesia Periode 2021-2022.
11. Prestasi
  - a. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung VII Tahun  
2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila;
  - b. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung  
VII Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila;
  - c. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah/Penulisan Paper pada Jambore  
Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh  
Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- d. Juara 3 Kompetisi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “*Internal Moot Court Competition Piala Artidjo Alkostar Tahun 2022*” yang diselenggarakan oleh KPS LEM FH UII;
  - e. Juara 3 Kompetisi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “*Internal Moot Court Competition Tahun 2021*” yang diselenggarakan oleh KPS LEM FH UII.
12. Pengalaman lainnya
- a. Peserta Magang Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial;
  - b. Peserta dalam Kompetisi Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh The 8<sup>th</sup> Sciencesational Piala Prof. Erman Rajagukguk 2021;
  - c. Pendamping Kelompok Setyaki dalam *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2023;
  - d. Sekretaris II Dalam Komisi Pelaksana Sidang Umum Universitas Islam Indonesia (KPSU UII) Tahun 2023;
  - e. Staff Ahli Divisi Kesehatan pada *National Moot Court Competition* Piala Abdul Mudzakkir X Tahun 2023;
  - f. Staff Publikasi dan Dokumentasi pada *Cultureland* yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia Tahun 2021.
13. Alamat Email : [Citraalya2001@gmail.com](mailto:Citraalya2001@gmail.com)
14. Hobi : Melukis dan *Traveling*

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Yang Bersangkutan,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITY OF ISLAM INDONESIA

UNIVERSITY OF ISLAM INDONESIA

(ALYA CITRA MUNA ANJANI)

NIM 20410303



## HALAMAN MOTTO

*“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”*

**(Umar bin Khattab)**

*“Untuk mendapatkan apa yang kamu sukai, pertama-tama kamu harus bersabar dengan apa yang kamu benci”*

**(Al-Ghazali)**


*“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”*

**(Buya Hamka)**

الجمعة الامة الاندونيسية

*“Apapun hasilnya nanti, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini terselesaikan. Alhamdulillah atas kehendak dan seizin dari Allah SWT dzat yang Maha Agung, skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dzat yang Maha Agung atas segala kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, dan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW;
2. Kepada Mama tercinta selaku orang tua penulis, Mama Ichti yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi beserta nasihatnya. Terimakasih yang paling tulus karena terus mendoakan dan men-support penulis walau dalam keadaan apapun. Sehat-sehat terus mah, penantian yang sudah diidam-idamkan tinggal menunggu terealisasinya. Kasih yang amat mendalam penulis ucapkan untuk Mama. Lagi lagi terimakasih;
3. Kepada Papa tercinta selaku orang tua penulis, Papa Arry yang sudah mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu memberikan motivasi kepada penulis, serta mengajarkan kepada penulis apa arti kerja keras. Sehat-sehat terus pah. Lagi dan lagi terimakasih;
4. Kepada Kakak laki-lakiku, Farhan Puja Mahendra, S.T., yang sekarang sudah menikah. Terimakasih selalu men-support penulis supaya menjadi orang yang bisa dibanggakan, terkhususnya kepada orang tua

dan khalayak orang banyak. Terimakasih juga selalu jadi garda terdepan penulis walaupun kadang gengsi;

5. Kepada Adik perempuan Penulis, Aisyah Nurizka Aristi, yang saat ini kuliah di UII juga, terimakasih selalu mendukung penulis. Terimakasih atas doa-doa yang diberikan agar penulis cepat lulus dan segera mendapatkan pekerjaan sesuai yang penulis inginkan. Dan juga terimakasih yang tulus karena selalu mendengarkan curhatan penulis yang random ini;
6. Kepada Keluarga Besar Bapak Soedjadi yang selalu mendukung dan juga mendoakan atas kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepada yang terhormat, Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dengan rasa hormat penulis ucapkan terimakasih karena telah sabar dalam membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih bang, karena dengan bimbingan abang, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan semoga bermanfaat bagi penulis dan orang lain;
8. Kepada yang terhormat, Prof Hanafi Amrani, S.H., M.H. LL.M., Ph.D dan Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H., selaku dosen penguji yang menguji skripsi penulis, Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang sudah diberikan sehingga skripsi ini menjadi skripsi yang sempurna. Apabila tidak ada saran dan masukan dari bapak, mungkin skripsi saya tidak akan menjadi skripsi yang layak di uji. Merupakan suatu kehormatan bagi penulis karena mendapatkan dosen penguji seperti Prof Hanafi dan Bapak Arif. Terimakasih bapak;
9. Kepada yang terhormat, Mentor sekaligus Pembimbing dalam Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2023, Bapak Syarif Nur Hidayat, Bapak Rizky Ramadhan Baried, Mbak Asasiputih, dan Mba Mia;

10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sangat penulis hormati, yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan;
11. Kepada Penyidik-Penyidik, terkhususnya di Unit *Trafficking*, Tenaga Kerja, dan PPA Subdit IV/Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Kepada Doni Noviantama, selaku *support system* sekaligus *partner* bertukar pikiran dengan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi, dan juga masukan yang positif selama penyusunan skripsi ini. Dan penulis ucapkan terimakasih dengan tulus hati karena telah kebersamai penulis selama ini dalam suka maupun duka;
13. Kepada sahabat seperjuanganku, Syifa Maharani, selaku sahabat, rival sekaligus keluarga yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan motivasi positif dan selalu ada ketika penulis sedang kesusahaan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk selalu care dan peduli kepada penulis dan effort dalam apapun itu. Terimakasih peh, ayo kamu juga bisa lulus tahun ini!;
14. Kepada sahabat seperjuanganku juga, Maulana Ferry, yang selalu *support* penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan afirmasi positif kepada penulis ketika merasa stress dan *stuck* pada skripsi ini. Terimakasih untuk selalu effort kepada penulis dalam hal apapun. Ayo lulus ditahun ini!;
15. Kepada Sahabat, sekaligus *support system* penulis dalam penulisan skripsi ini, Septika dan Caca. Terimakasih sudah selalu mendukung penulis ketika penulis merasa *hopeless* dan tidak ada harapan lagi pada pengerjaan skripsi ini, terimakasih karena selalu mendoakan penulis juga dan selalu mendorong penulis agar wisuda bareng. Finally we did it! Jangan lupain penulis ya sep, ca.;

16. Kepada adik penulis selama di perkuliahan, Rakai kunta. Terimakasih selalu mendukung penulis dalam hal apapun dan terus menanti-nanti kelulusan penulis. Terimakasih sudah sabar menjadi partner berkas PU Non-Litigasi pada lomba NMCC Piala Jaksa Agung 2023. Dan terimakasih selalu mau direpotin oleh penulis, hehe jangan kapok ya! Terimakasih juga masih mau berjuang sampai saat ini dan terus mengusahakan apapun itu, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan kuntut;
17. Kepada teman-temanku cipus selama di perkuliahan, Jeje, Ipeh, Shopa, Sekai, Ulil, Fazrin, Marsya, Putra, dan Ando. Terimakasih kalian sudah menjadi teman penulis selama di perkuliahan dari semester 1 ya? Hahaha dan ayo berjuang sampai semester akhir ini. Kalau udah sukses, jangan lupain ya;
18. Kepada sahabat-sahabatku selama di bangku SMA yaitu Nia, Aqsol, Vadira, dan Uli, yang turut serta sebagai teman bertukar pikiran serta berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu mengajak healing supaya tidak stress;
19. Kepada Adik-adik dan Teman-teman penulis sebagai delegasi pada Jambore Klinik Etik dan Advokasi 2023 yang ikut serta dalam membanggakan kampus FH UII, yaitu Septika, Fajar, Irfan, Fadhila, Galuh, dan Amir, terimakasih kalian telah berjuang juga untuk membanggakan kampus kita tercinta dengan memperoleh beberapa juara seperti juara 3 penulisan karya tulis ilmiah, juara 2 lomba orasi, juara 1 tim terdisiplin, dan juara 2 Pameran Alat Kampanye;
20. Kepada keluarga NMCC Piala Jaksa Agung, selaku kolega penulis dalam membanggakan kampus FH UII, yaitu Alvin, Lusi, Vito, Mas Azka, Mas Doni, Mas Dul, Mas Rifki, Mas Danang, Mas Wafi, Mas Hilmi, Bang Jeki, Icak, Caca, Mami Vira, Rakai, Fitti, Zilla, Mas Wasik, Kijing, Jupar, Fara, Kuncung, Afiqah, Diandra, Fajar, dan Farid;
21. Kepada Pengurus inti KPS LEM FH UII Periode 21/22 yang sudah memberikan amanah kepada penulis dalam menjalankan kepengurusan

periode tersebut. Terimakasih kepada Mas Fauzan, Mas Doni, Mba Caca, Mba Tyas, Khurin, Mba Ilsa, Bang Arqi, Mas Dul, Mas Rifki, Mas Wafi, Mas Zharif, Shafa, Abim, Salsa, Kuncung, Zufar, Ami, dan Fauzan;

22. Kepada seluruh pihak yang sudah berjasa dalam hidup penulis, yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu, dikarenakan sangat banyak orang-orang baik yang telah membantu penulis. Kepada beliau-beliau, penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat dan tulus hati.

Di penghujung rasa terimakasih, penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan tulus hati kepada diri sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini hingga akhir walaupun banyak badai yang menghadang, tetapi tetap istiqomah. Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak orang, terkhususnya bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada didalam skripsi ini, penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi pembelajaran penulis dikemudian hari. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amalan jariyah bagi setiap orang. Penulis ucapkan cukup sekian, Terimakasih.

***Billahitaufiq Wal Hidayah***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Penulis,



**ALYA CITRA MUNA ANJANI**

No. Mahasiswa 20410303

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Definisi Operasional .....	18
G. Metode.....	19
H. Kerangka Skripsi .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	26
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	32
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya .....	34
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Jenis-Jenisnya .....	41
3. Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	49
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	57



1. Pengertian Korban.....	57
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	60
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam .....	63
1. Pengertian Jarimah .....	63
2. Jenis-Jenis Jarimah.....	66
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam.....	74
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>83</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	83
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	119
C. Faktor yang Menjadi Hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik.....	127
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>156</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang diperoleh melalui Ditreskrimum Polda DIY yang menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini membuat pihak Ditreskrimum Polda DIY melakukan upaya penegakan hukum untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Namun dalam penegakan hukumnya, pihak Ditreskrimum Polda DIY masih menemui beberapa faktor penghambat seperti kurangnya jumlah penyidik, lamanya perhitungan restitusi korban oleh LPSK, Tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus di Polda DIY, dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses penyidikan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan Apa yang menjadi Hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisis data berupa deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Polda DIY dilakukan dengan pendekatan non-penal berupa upaya pre-emptif yaitu penyuluhan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat, dan upaya preventif dengan melakukan operasi kepolisian secara rutin. Dan pendekatan secara penal berupa upaya represif yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Polda DIY adalah memberikan bantuan medis dengan pemeriksaan ke RSUD Sleman dan RIFKA ANISA, serta bantuan non-medis berupa pendampingan oleh LPSK, DP3AP2 DIY, dan UPTD-PPA Sleman. Kemudian faktor yang menjadi hambatan Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik adalah kurangnya jumlah penyidik, lamanya proses perhitungan restitusi oleh pihak LPSK, Tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus di Polda DIY, dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penambahan personil penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda DIY; perlu meningkatkan kerjasama dengan LPSK guna memberikan perlindungan hukum bagi korban; dan pembangunan Ruang Pelayanan Khusus segera diselesaikan guna memaksimalkan proses penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Ditreskrimum Polda DIY, Penyidik Subdit IV/Renakta, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Praktik hukum yang dijalankan dalam kehidupan bernegara merujuk pada setiap perbuatan atau tindakan warga negaranya beserta dengan pemerintah yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang ada. Negara hukum tidak hanya sekadar memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum tetapi juga harus memperoleh keadilan dan kemanfaatan dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Tujuan hukum ini harus dapat dipahami sebagai perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara supaya dapat memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga negaranya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang pada prinsipnya bersifat mengikat.<sup>2</sup> Indonesia memiliki beberapa sistem peradilan, yang mana salah satunya adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sangat berkorelasi dengan proses pembuktian untuk mencari kebenaran akan suatu perbuatan pidana. Pencarian

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012, hlm. 493.

<sup>2</sup> Praise Junta W.S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum", *Jurnal Dharmasisya*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 1029.

akan kebenaran dari suatu peristiwa pidana dapat dilakukan ketika mendapat laporan atau aduan dari masyarakat.

Dalam menerapkan dan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, terkadang masih terdapat hambatan-hambatan dan rintangan, salah satu yang menjadi hambatannya adalah peningkatan pada angka kriminalitas di masyarakat yang mana menghambat lancarnya pembangunan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Untuk itu perlu adanya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencegah angka kriminalitas yang semakin meningkat. Aparat penegak hukum adalah institusi yang memiliki tanggungjawab dalam proses penegakan hukum. Salah satu pihak berwajib yang dapat menegakkan hukum adalah pihak kepolisian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu instansi penegak hukum yang berjalan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang memiliki kaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok yang diemban oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi dari kepolisian adalah menjalankan segala

---

<sup>3</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

fungsi pemerintah yang ada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum adalah dengan melakukan beberapa proses yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga serangkaian tahap penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian dari tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga suatu tindak pidana untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana dengan adanya alat bukti tersebut akan membuat terangnya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>6</sup> Proses penyidikan ini berguna untuk memberikan keyakinan kepada penuntut umum tentang tindak pidana yang terjadi. Tujuan utama dari adanya proses penyidikan ini adalah untuk mencari kebenaran supaya terangnya suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS), Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 52.

<sup>6</sup> *Ibid.*

bentuk diskriminasi yang sudah sepatutnya untuk dihapuskan. Dan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik bagi korban. Adapun pengertian kekerasan seksual menurut Wahid dan Irfan, menerangkan bahwa kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mengacu pada perilaku seksual seseorang atau hubungan seksual seseorang yang telah menyimpang, yang dapat merugikan seseorang (korban) dan dapat mengganggu kedamaian di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain, pelecehan seksual secara non fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan berbasis elektronik dan segala bentuk kekerasan terhadap seksualitas lainnya.<sup>8</sup>

Dengan adanya kriminalitas di Indonesia menyebabkan bermunculannya permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu permasalahan di Indonesia yang masih menjadi perhatian adalah kejahatan terhadap seksualitas. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan terjadinya peningkatan versi kejahatan dari suatu tindak pidana yang ada. Pelaku suatu tindak pidana akan memanfaatkan teknologi untuk mendukung terlaksananya suatu kejahatan, seperti pada kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Kejahatan-

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 16.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kejahatan terhadap seksual yang bermunculan ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis kekerasan seperti kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE), pelecehan seksual secara nonfisik maupun pelecehan secara fisik, *human trafficking*, *revenge porn*, dan berbagai jenis kejahatan seksual lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan ini adalah penderitaan secara fisik ataupun gangguan pada mental seorang korban, karena merasa direndahkan dan dilecehkan. Menurut *National Union of Journalists* (NUJ) menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin yang dapat merusak moral individu atau masyarakat. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan atas martabat kemanusiaan.<sup>9</sup>

Pada kasus kekerasan seksual memperlihatkan pentingnya penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan dari Mei 2022 hingga Desember 2023 mencatat telah menerima 4.179 pengaduan, dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menduduki posisi tertinggi yaitu 2.776 kasus, diikuti dengan pelecehan seksual fisik ada 623 kasus, dan perkosaan 297 kasus.<sup>10</sup> Dengan melihat angka kasus kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga 2023 yang terjadi di Indonesia maka perlu untuk diwaspadai, karena dampak yang ditimbulkan dari korban dapat berupa kerugian secara materiil dan immateril. Salah satu provinsi di Indonesia

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks> diakses terakhir tanggal 14 februari 2024.

yang masih ada kejahatan terhadap seksual adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah kota Yogyakarta, salah satunya adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat menjadi POLDA DIY). Berdasarkan data perolehan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta dapat diketahui dari laporan dan aduan yang masuk serta pernah ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 yang menunjukkan data laporan polisi yang pernah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya di singkat menjadi Ditreskrimum POLDA DIY) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 1. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk Selama Tahun 2022 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	September	Proses Sidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
3.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	Oktober	Tahap Pelimpahan



4.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Desember	Proses Sidik
<b>Total</b>			<b>4 kasus</b>

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2022.

**Tabel 2. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk Selama Tahun 2023 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Proses Lidik
3.	Eksplorasi Seksual (Pasal 12 UU TPKS)	Juni	Tahap Pelimpahan
4.	Eksplorasi Seksual (Pasal 12 UU TPKS)	September	Proses Sidik
5.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
6.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
7.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
8.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
9.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
<b>Total</b>			<b>9 kasus</b>

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2023.

**Tabel 3. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk awal Tahun 2024 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Januari	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik

3.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik
<b>Total</b>			<b>3 kasus</b>

*Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2024.*

Dari data laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang masuk, pihak Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang tahapnya masih berada di tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan ada yang sudah pada tahap pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya alat bukti sehingga pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik cukup memakan waktu yang lama dan para korban/saksi sulit untuk dihubungi, sehingga berpengaruh pada lamanya proses pemeriksaan.<sup>11</sup> Tak hanya itu, faktor penghambat lainnya adalah penghitungan jumlah restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat menjadi LPSK) perwakilan daerah memakan waktu yang cukup lama dikarenakan penilaian nominal restitusi ini masih harus dilakukan pertimbangan ke LSPK Pusat.<sup>12</sup>

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan seksual yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhususnya untuk wilayah kota Yogyakarta. Pihak Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah dikarenakan merasa superior atau ingin

<sup>11</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

menguasai seseorang dan merasa lebih unggul sehingga korban ditempatkan pada posisi yang harus dikuasainya.<sup>13</sup>

Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual, sehingga hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.<sup>14</sup> Untuk menyikapi kasus kekerasan seksual tersebut, maka disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dan juga sebagai solusi dari pemerintah guna mengatur etika dan perilaku masyarakat di tempat umum.<sup>15</sup>

Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, dimana tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tindak pidana kekerasan seksual secara fisik yang mengacu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pada eksploitasi seksual, dan tindak pidana kekerasan seksual secara nonfisik yang mengacu pada kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE).

Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu upaya preventif agar kejahatan terhadap seksualitas tidak semakin meluas. Pemerintah telah menyediakan payung hukum kepada korban dan menindaklanjuti para pelaku kekerasan seksual melalui UU TPKS. Namun, kejahatan terhadap seksual masih terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pada wilayah kota Yogyakarta. Hal ini membuat Pihak Ditreskrim POLDA DIY melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk menindaklanjuti para pelaku kekerasan seksual. Namun, dalam penegakan hukumnya, pihak Ditreskrim POLDA DIY masih menemui beberapa faktor penghambat seperti kurangnya jumlah penyidik, lama perhitungan restitusi yang dilakukan oleh pihak LPSK, tidak memadainya Ruang Pelayan Khusus di POLDA, serta adanya pihak yang tidak hadir selama proses penyidikan.<sup>16</sup> Maka dari itu, dengan melihat kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, terkhususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, dari sumber referensi yang saya temukan, terdapat penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dovantara, Skripsi dengan judul “ <i>Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Purwokerto</i> ”	Topik yang dibahas mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan seksual. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pun sama yaitu metode penelitian hukum empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, yang mana lokasinya dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan penelitian ini hanya difokuskan pada kekerasan seksual pada anak.

2.	Juoan Cesa Hafiz Alfarazi, Skripsi dengan judul <i>“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Guru Terhadap Santriwati”</i>	Topik yang dibahas sama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dan juga metode yang digunakan juga metode penelitian hukum empiris.	Yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian, yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu juga, penelitian ini difokuskan terhadap korban anak.
3.	Febryanti Mulyadi, Tesis dengan judul <i>“Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak”</i>	Topik yang dibahas mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga metode yang digunakan sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, yang mana pada lokasi penelitian tersebut dilakukan di Polres Klaten dan penelitian difokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan penulisan ini terletak pada topik yang diangkat yaitu terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hasil pembahasannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan pada penulisan ini, peneliti membahas tentang *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”*, yang mana pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris yaitu dengan meninjau dan membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada aspek yuridis dan didukung dengan data-data lapangan,

yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum memiliki konteks untuk menegakkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalam masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan norma hukum yang sudah ada untuk dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai didalam kaidah berperilaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam bermasyarakat.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo perlu memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Berdasarkan penjabarannya, kepastian hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu tindakan kesewenang-wenangan dengan melihat adanya peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan. Atau dengan kata lain, kepastian hukum adalah suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan di lingkungan masyarakat. Sedangkan kemanfaatan hukum itu harus dapat memberikan manfaat dan kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum tersebut

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.



dapat diterima dan dirasakan oleh setiap masyarakat, serta keadilan hukum adalah hukum yang sifatnya mengikat bagi setiap orang dengan menyamaratakan posisi di mata hukum. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum, perlu memperhatikan adanya unsur keadilan.<sup>18</sup>

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:<sup>19</sup>

a. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum terdapat kepastian hukum dan keadilan hukum yang sudah menjadi aturan, norma dan ketentuan mengenai manusia dalam berperilaku.

b. Faktor penegak hukum

Dalam faktor penegak hukum yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum yang sudah dibuat dan disahkan.

c. Faktor Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berguna untuk memberikan kedamaian dengan memberikan takaran kepatuhan hukum oleh masyarakat itu sendiri.

d. Faktor budaya

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986., hlm. 42.

Dalam faktor budaya yang dimaksud adalah adanya pergaulan hidup masyarakat dalam bermasyarakat sebagai hasil karya, cipta, dan rasa.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengacu pada pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu hubungan seksualitas. Perilaku pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan kesusilaan yang didasari pada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada pada nilai sosial budaya sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku yang memiliki sangkut paut dengan norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.<sup>20</sup>

Definisi lebih luas terkait pelecehan seksual yang diberikan oleh Michael Rubenstein, menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah suatu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau suatu tindakan yang bersifat seksualitas sehingga dapat menyinggung si penerima hubungan seksual tersebut.<sup>21</sup> *Sexual Harassment* merupakan suatu bentuk untuk mencari perhatian yang dilakukan oleh seseorang dan sifatnya berupa seksualitas serta perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau diinginkan oleh penerima pelecehan dan menyebabkan penerima pelecehan tersebut merasa terganggu.<sup>22</sup>

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menyerang seseorang dengan sifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau

---

<sup>20</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyono, "Perlindungan hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 65.

<sup>21</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 9-10.

<sup>22</sup> Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 73.

nonfisik dan mengabaikan ada atau tidaknya hubungan antara pelaku dengan korban.<sup>23</sup> Pengertian lain mengenai kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berupa ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai dan membuat orang lain ikut terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam UU TPKS, menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, kejahatan terhadap manusia, martabat kemanusiaan, serta segala bentuk diskriminasi yang bersifat seksual. Dengan adanya perbuatan ini menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, perampasan hak, ekonomi, sosial, hingga politik.

### **3. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala perlindungan yang berkaitan dengan hak dan martabat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>25</sup> Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain, dan maksud dari perlindungan tersebut adalah supaya masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

<sup>24</sup> Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemenuhan hak-hak seseorang dan pemberian bantuan agar seseorang tersebut merasa aman yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>27</sup> Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum yang mana memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan pihak manapun.<sup>28</sup> Perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui pemenuhan bantuan berupa pencegahan atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang diberikan oleh pihak atau lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah dapat memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negaranya.<sup>29</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya yang dilakukan untuk menegakkan suatu norma atau peraturan hukum yang berguna agar terjalinnnya kedamaian dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegakan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>28</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 42.

hukum adalah pada Tahap Penyelidikan dan Tahap Penyidikan di Kepolisian.

- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang sifatnya seksualitas dan memaksa, serta dilakukan tanpa persetujuan pihak lain. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan tindak pidana kekerasan seksual secara nonfisik. Kekerasan seksual secara fisik merupakan perbuatan atau perilaku seksual yang bersifat memaksa yang mana berupa kekerasan secara nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh tubuh seseorang. Sedangkan kekerasan seksual secara nonfisik adalah perbuatan seksual yang bersifat verbal berupa ucapan atau komentar hingga memperlihatkan segala sesuatu yang mengandung unsur seksualitas.

## **G. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh secara langsung dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan untuk

---

<sup>31</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 27.

melihat bagaimana beroperasinya suatu hukum di kehidupan nyata masyarakat.<sup>32</sup> Adapun pada lapangan penelitian yang akan diperoleh oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji peraturan hukum dengan penerapan atau implementasi hukum di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

## **4. Subjek Penelitian**

---

<sup>32</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah aparat kepolisian, dalam hal ini yaitu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan penentuan subjek berdasarkan pemilihan data sesuai dengan kriteria tertentu atau menitikberatkan pada pihak yang paling berkompeten atau ahli dalam bidangnya guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada penyidik di Subdit IV/Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
  - 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik.
  - 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi hukum.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:



- a. Pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yaitu Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data tertentu dengan bertanya langsung kepada responden yang menjadi subjek suatu penelitian.
- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik. Tak hanya itu, Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui metode kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, skripsi, dan makalah, serta juga pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, dalam hal ini adalah penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berguna untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan. Kemudian setelah terkumpul, data dijelaskan, dipilih dan

diolah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis.<sup>33</sup> Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

## **H. Kerangka Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran dalam tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yaitu berupa Pendahuluan yang berisi gambaran singkat terkait Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II yaitu berupa Tinjauan Pustaka yang berisi analisis atau landasan berpikir peneliti yang bersifat komprehensif, kritis, dan mendalam. Tinjauan ini dilihat dari segi teoritis maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Bab III yaitu berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan seluruh hasil kajian dan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini secara sistematis dan objektif, yang mana menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

Bab IV yaitu Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu “penegakan” dan “hukum”. Penegakan berasal dari kata “tegak” yang memiliki arti berdiri. Sedangkan penegakan hukum berarti suatu proses untuk menegakkan hukum. Dari pengertian ini memiliki kaitan yang erat dengan supremasi hukum yang berarti kekuasaan tertinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum itu tidak hanya menegakkan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia saja tetapi juga lembaga-lembaga dan proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah tersebut.<sup>34</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas berarti penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan, dan sebagainya. Penegakan dikatakan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Dan pelaksanaan penegakan hukum ini menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang berwenang baik dari pemerintahan, politik ekonomi, dan sebagainya, sehingga tidak hanya aparat penegak hukum, lembaga pengadilan,

---

<sup>34</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 76.

dan lembaga pendidikan tinggi hukum saja yang dapat melakukan upaya untuk menegakkan tatanan norma di masyarakat.<sup>35</sup>

Ditinjau dari subjeknya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek tertentu yang mana memiliki kaitannya dengan hukum. Dalam arti sempit dimaksudkan bahwa penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan hukum tertentu guna memastikan dan menjamin tegaknya suatu hukum. Dan dalam proses penegakan hukum tersebut, dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari segi objek, yaitu dalam segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang ada didalam peraturan secara formal ataupun didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan formal dan tertulis saja.<sup>36</sup>

Penegakan hukum merupakan sebagai bagian dari *legal system*, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukumnya.<sup>37</sup> Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah suatu upaya untuk melakukan perwujudan ide-ide yang sifatnya abstrak seperti ide tentang keadilan,

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

<sup>36</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Universitas Dharmawangsa, Edisi No. 59, 2019, hlm. 98.

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan dari upaya penegakan tersebut secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan konsep-konsep hukum tersebut supaya menjadi kenyataan.<sup>38</sup>

Pendapat dari Notie Handhaving Milleurecht mengenai penegakan hukum adalah suatu penerapan serta pengawasan dalam menggunakan instrument administratif, pidana, dan perdata untuk mencapai suatu ketentuan hukum yang berlaku secara umum ataupun individu.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Soedarto, penegakan hukum adalah suatu bentuk perhatian dan pengerjaan dalam pelaksanaan yang mana bersumber pada perbuatan melawan hukum yang terjadi (*onrecht in actu*) atau perbuatan yang memungkinkan akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>40</sup>

Sementara itu menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata untuk dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>41</sup> Sedangkan menurut pendapat, Soerjono Soekanto, secara konseptional, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyatukan hubungan yang sudah dijabarkan dalam kaidah-

---

<sup>38</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32.

<sup>39</sup> Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 267.

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

<sup>41</sup> Hasaziduhu Moho, *Loc.Cit.*

kaidah dan mewujudkan tindakan sebagai serangkaian proses di tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di masyarakat.<sup>42</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menegakkan norma-norma hukum supaya dapat ditaati oleh masyarakat dan dapat terjalannya rasa kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>43</sup> Sehingga dari keterangan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum diartikan juga sebagai langkah-langkah untuk merealisasikan hukum sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.

Berdasarkan pendapat dari Sudarto menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) konsep yang dibagi dalam penegakan hukum, antara lain:<sup>44</sup>

a. Penegakan hukum preventif (berupa pencegahan)

Dalam proses penegakan hukum, perlu adanya tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan.

b. Penegakan hukum represif

Penegakan hukum secara represif berarti suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana atau suatu kejahatan atau pelanggaran.

c. Penegakan hukum kuratif

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.... Op.Cit.*, hlm 5.

<sup>43</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum secara kuratif merupakan suatu upaya preventif namun dalam hal ini artinya sangat luas dan dalam koridor penanggulangan kejahatan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) fungsi utama atau upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum, antara lain:<sup>45</sup>

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah suatu pencegahan secara dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan lebih mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat berupa penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor atau penyebab terjadinya atau peluang dari adanya kejahatan tertentu. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kesadaran atau kewaspadaan masyarakat untuk menghindari segala bentuk kejahatan di masyarakat. Tindakan ini bersifat persuasif dan bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

b. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu bentuk tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Tindakan ini berupa pencegahan dan penanggulangan yang

---

<sup>45</sup> Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021, hlm. 546-549.



mana kinerja nya berdasarkan proses untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk menaati suatu peraturan dan norma sosial yang berlaku serta ikut serta aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Upaya ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan tertentu atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya suatu kejahatan.

c. Upaya represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penyelesaian permasalahan atau kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan pola penindakan atau penghukuman terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada dengan pendapat dari Barda Nawawi terkait Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan melalui pendekatan *non-penal* dan *penal*. Dalam pendekatan *non-penal* menitikberatkan pada sifat pre-emptif dan sifat preventif berupa pencegahan dan penanggulangan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan pendekatan *penal* dapat berupa upaya represif yang menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan atau pemberantasan dengan melalui penghukuman dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 45.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>47</sup> Oleh karena itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam menegakkan hukum agar dapat terwujud sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Namun dalam serangkaian proses penegakan hukum, terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang mempengaruhinya dan dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum terdapat 3 faktor yaitu:<sup>48</sup>

- a. Faktor substansi (*Substance of Law*) yang ada pada hukum tersebut, maksudnya adalah adanya aturan, norma, dan ketentuan perilaku manusia yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan ini berbentuk produk hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan, namun juga mencakup *living law* atau hukum yang hidup.
- b. Faktor struktural (*Structure of Law*), maksudnya adalah pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan suatu peraturan hukum, dalam hal ini bisa berupa instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Faktor kultural atau budaya masyarakat (*Legal Culture*). Maksudnya adalah hukum digunakan seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat yang mana kultur hukum ini sangat penting karena mencakup moral-moral budaya yang ada di lingkungan masyarakat.

---

<sup>47</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 200.

Dijelaskan pula dalam buku Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yang mana dari kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, maksudnya peraturan perundang-undangan yang memiliki ketidaktegasan atau kekaburan dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Undang-undang disini berarti peraturan mengenai materiil saja yang mana berlaku untuk semua warga negara.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang membentuk ataupun menerapkan hukum di masyarakat. Penegak hukum disini memiliki peran yang penting dalam proses penegakan hukum karena langsung terjun dalam masyarakat, sehingga tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Pihak-pihak yang berwenang melakukan proses penegakan hukum adalah mereka yang bertugas dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan permasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung proses penegakan hukum. Dengan adanya fasilitas atau sarana berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, maka proses penegakan hukum akan tercapai sesuai dengan tujuannya.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8-60.

- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, faktor hukum pun sangat penting karena hukum mengandung nilai-nilai moral yang bisa diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Faktor budaya. Faktor ini sebagai suatu sistem yang mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan hukum ini mencakup nilai-nilai yang telah mendasari hukum tentang apa yang dianggap baik (sehingga dapat diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dapat dihindari).

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya**

Asal mula istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau dengan bahasa latin, yakni “*delictum*”.<sup>50</sup> Kata “*feit*” berarti “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum atau dapat dipidana”. Sehingga, harfiahnya, “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>51</sup> Perbedaan kata dalam istilah “*strafbaar feit*” dalam penerjemahannya menyebutkan bahwa istilah tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum, yang mana tetap memiliki makna yang sama dan tidak jauh berbeda.

---

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 179.

Namun dalam hukum pidana, belum ada penjelasan secara resmi terkait istilah kata “*strafbaar feit*”, sehingga pengertian tindak pidana atau “*strafbaar feit*” itu sendiri berasal dari pandangan-pandangan teoritis para ahli hukum pidana yang mana menerangkan pengertian “*strafbaar feit*” sebagai berikut:

Menurut Hazewinkel-Suringa, “*strafbaar feit*” memiliki arti bahwa suatu perilaku manusia yang mana telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan perilaku tersebut harus ditiadakan dalam hukum pidana yang sifatnya memaksa. Sedangkan menurut Profesor van Hamel, makna dari “*Strafbaar feit*” adalah suatu serangan atau suatu bentuk ancaman terhadap hak-hak orang lain. Hal ini dianggap kurang tepat menurut Hazewinkel-Suringa.<sup>52</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa “*strafbaar feit*” atau tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dimana pelaku dapat dikenakan hukuman pidana. Dari unsur adanya perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana disini jelas harus ada didalam ketentuan hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana disini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>53</sup>

Profesor Simons telah merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum menurut undang-undang. Agar suatu tindakan tersebut dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

memenuhi unsur dari delik yang mana merupakan suatu tindakan melawan hukum atau biasa dikenal dengan *onrechtmatige handeling*.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Pompe, suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar norma dan tata tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, yang dimana dari tindakan pelaku tersebut dijatuhi hukuman yang bertujuan agar terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan umum.<sup>55</sup> Pompe juga menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang mana menurut undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Singkatnya, dalam hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.<sup>56</sup>

Sementara itu, menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diancam pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Maksud dari larangan disini ditujukan kepada suatu perbuatan yang mana suatu keadaan yang ditimbulkan oleh seseorang, sehingga ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau adalah suatu tindakan atau

---

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm 184.

<sup>55</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

<sup>56</sup> Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 99.

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 59.

perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang, sehingga perlu dikenakan sanksi atau ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sanksi hukuman disini dapat berupa rasa keadilan dikarenakan dari tindakan yang dilakukan telah merugikan orang lain dan dari akibat tersebut, semua orang dapat merasakan dampak dan mengganggu kepentingan umum.

Pada umumnya dalam KUHP, setiap tindak pidana dapat dijabarkan kedalam dua macam unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Maksud dari unsur subjektif adalah unsur yang sudah melekat pada diri seseorang atau pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya tersebut. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan tertentu. Hal ini bisa berupa keadaan dimana suatu tindakan atau perbuatan dari seseorang atau si pelaku itu dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Memiliki maksud atau *Voornemen* terhadap suatu percobaan atau *poging* (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Adanya macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
- d. Adanya perencanaan terlebih dahulu;
- e. Adanya perasaan takut atau *vress*.

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Harus memiliki sifat melanggar hukum atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, misal keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Adanya kausalitas yaitu hubungan antara suatu perbuatan tindak pidana sebagai penyebabnya dengan suatu kenyataan yang menjadi akibatnya.<sup>58</sup>

Suatu tindak pidana atau delik agar dapat dinyatakan sebagai serangkaian peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. Objektif berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan memperhatikan akibat yang ditimbulkan dan dilarang oleh hukum sehingga diberikannya sanksi ancaman hukum. Oleh karena itu, dari unsur ini mengacu pada tindakan seseorang;
- b. Subjektif berarti perbuatan seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Unsur ini menitikberatkan pada pelaku, bisa seseorang atau beberapa orang.<sup>59</sup>

Menurut S.R. Sianturi, menerangkan bahwa unsur-unsur yang dapat memenuhi seseorang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek;

---

<sup>58</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>59</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Ctk. Keduapuluh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 175.



- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. Adanya suatu tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang dan yang melanggarnya akan diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>60</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan menjadi:

- a. Adanya perbuatan manusia (perbuatan positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Tindakan tersebut diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan.<sup>61</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Subjek tindak pidana;
- b. Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- c. Adanya hubungan sebab-akibat;
- d. Adanya sifat melawan hukum;
- e. Adanya kesalahan pelaku tindak pidana;
- f. Adanya unsur kesengajaan (*Opzet*).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>61</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 59-69.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Perbuatan tersebut harus berupa perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan telah diancam dengan sanksi atau hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus persalahkan kepada si pembuat.
- f. Unsur melawan hukum yang subjektif berarti dari sifat melawan hukum yang dilakukan seseorang tergantung dari sikap batin atau niat seseorang tersebut.<sup>63</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan terjadinya suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Adapun syarat-syarat dipenuhinya suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu perbuatan yang benar dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang;
- b. Suatu perbuatan hukum itu harus memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku, dan pelaku wajib bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

---

<sup>63</sup> Erdianto Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 97.

- c. Terbukti bahwa kesalahan dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Perbuatan tersebut telah berlawanan dengan aturan hukum yang ada;
- e. Dengan adanya perbuatan tersebut, ketentuan yang mengaturnya harus memiliki sanksi ancaman hukuman yang tegas.<sup>64</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah sebagai berikut:

- a. Telah dipenuhinya semua unsur delik;
- b. Perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku;
- c. Tindakan dari pelaku harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- d. Pelaku harus dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>65</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur tindak pidana berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggungjawab, dan perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang.

## **2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Jenis-Jenisnya**

Kekerasan atau dalam bahasa inggris berarti “*violence*” memiliki dua arti yaitu “*vis*” yang berarti daya, kekuatan. Dan “*latus*” berarti membawa. Yang jika diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Secara terminologi, kekerasan

---

<sup>64</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 175-176.

<sup>65</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 195.

adalah suatu keadaan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang mana pada awalnya bertentangan dengan undang-undang.<sup>66</sup> Yesmil Anwar menjelaskan bahwa kekerasan berarti tindakan yang menggunakan kekuatan secara fisik dan berupa ancaman terhadap diri sendiri atau perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan trauma, memar, kerugian psikologis, perampasan hak, hingga kematian.<sup>67</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik dari ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana dari perbuatan tersebut tidak sama sekali dikehendaki oleh orang tersebut. Yang dapat membedakannya adalah terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual yaitu terdapat unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan seperti misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>68</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan hasrat atau nafsu seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain. Sedangkan menurut Kamus *webster*, kekerasan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran

---

<sup>66</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

<sup>67</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm 54.

<sup>68</sup> Aroma Elmina Martha, *Loc.Cit.*

hak asasi manusia yaitu suatu kejahatan terhadap rasa kemanusiaan dan bentuk diskriminasi jenis kelamin yang melibatkan ajakan atau permintaan seksual dan kontak verbal dan fisik yang bersifat seksual.<sup>69</sup> Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu pada pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu hubungan seksualitas.<sup>70</sup> Kekerasan disini berarti sebagai sesuatu perbuatan yang dapat menghancurkan atau cenderung adanya pemaksaan hingga perampasan kebebasan yang dimiliki seseorang.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (selanjutnya disingkat menjadi Permen PPPA) menjelaskan bahwa Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang sifatnya merendahkan, menyerang, menghina, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh seseorang, keinginan seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa yang mana bertentangan keras dengan kehendak seseorang, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan yang seharusnya bebas. Perbuatan ini juga mengakibatkan seseorang menderita atau

---

<sup>69</sup> Jennifer Connolly et al., "Evaluation of a youth-led program for preventing bullying, sexual harassment, and dating aggression in middle schools", *The Journal of Early Adolescence*, 35, No. 3, 2015, hlm. 403-434.

<sup>70</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, *Loc. Cit.*

sengsara secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>71</sup>

Konsep kekerasan berbasis gender pada dasarnya mengacu pada kerangka untuk memahami arti dari pelecehan gender, pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan pada pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan gender lainnya.<sup>72</sup> Dengan kata lain, Pelecehan seksual merupakan Sebagian dari rangkaian bentuk kekerasan berbasis gender actual dan potensial, mulai dari intimidasi, bersiul atau *catcalling* hingga pelecehan seksual dan pemerkosaan.<sup>73</sup>

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk diskriminasi yang berbasis gender yang mengacu pada hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya seksualitas. Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.

<sup>72</sup> R. Latcheva, "Sexual Harassment in the European Union: A Pervasive but still Hidden Form of Gender-Based Violence", *The Journal of Interpersonal Violence* 32, No. 12, hlm. 1821-1852.

<sup>73</sup> Fredrik Bondestam and Maja Lundqvist, "Sexual Harassment in Higher Education – a Systematic Review", *European Journal of Higher Education*, Edisi No. 4, Vol. 10, University of Gothenburg, 2020, hlm. 398.

- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual.<sup>74</sup> Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang mengandung makna penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sexual Harassment*. Istilah ini dapat diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, secara hukum diartikan sebagai *Imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (Pemaksaan kemauan seksualitas atau tindakan berupa serangan seksual).<sup>75</sup> Definisi lebih luas mengenai pelecehan seksual adalah suatu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau suatu tindakan seksualitas yang dapat menyinggung si penerima hubungan seksual tersebut.<sup>76</sup> Menurut *National Union of Journalists* (NUJ), mengakui bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin yang dapat merusak moral individu ataupun masyarakat.

Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas karena bisa berupa ungkapan verbal (komentar, gurauan), yang tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk), mempertunjukkan gambar tidak senonoh, serangan dan paksaan (memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan si korban jika menolak memberikan pelayanan

---

<sup>74</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Op.Cit*, hlm.73.

<sup>75</sup> Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm 31.

<sup>76</sup> Rohan Collier, *Loc.Cit*.

seksual, hingga perkosaan.<sup>77</sup> Pelecehan seksual bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang memang disengaja untuk mengintimidasi, merendahkan, mempermalukan atau bahkan menyerang seseorang secara seksual dan juga dapat ditandai dengan komentar seksual yang tidak pantas atau rayuan fisik hingga perbuatan yang sifatnya seksual dan tidak diinginkan seseorang.

Secara garis besar, pelecehan seksual diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu pelecehan seksual fisik atau *non-verbal* dan verbal atau non-fisik. Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa menyentuh dan memegang yang mana perbuatan ini dapat berlanjut dengan mencium bahkan memperkosa korban.<sup>78</sup> Sedangkan pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan seksual berupa pernyataan ucapan atau komentar yang sifatnya seksualitas, gerak tubuh, atau aktifitas tidak patut yang mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang. Bentuk-bentuk pelecehan seksual nonfisik dapat berupa perbuatan menggoda, menceritakan hal-hal tidak senonoh kepada seseorang untuk merendahkan seseorang, mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa buku atau majalah dan sejenisnya kepada orang yang tidak menyukainya, memamerkan tubuh pelaku untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain sehingga korban merasa terhina serta memberikan komentar yang tidak senonoh terhadap penampilan, pakaian atau gaya seseorang, menarik perhatian lawan jenis dengan siulan atau *catcalling*.

---

<sup>77</sup> Azmy Nur Aziza, dkk., "Perlindungan Kelompok Rentan: Analisa Bentuk Pelecehan Seksual Catcalling terhadap Perempuan di Kota Serang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2023, hlm. 126.

<sup>78</sup> Melati Intan Puspita, dkk., "Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Edisi No.3, Vol. 2, 2022, hlm. 708-709.



Komite Nasional Perempuan Mahardhika menjelaskan bahwa adapun bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, yaitu:<sup>79</sup>

a. Pelecehan seksual verbal

- 1) Menggodanya, bercanda tentang fisik, komentar, atau pertanyaan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan;
- 2) Menyebut atau memanggil orang dewasa dengan sebutan yang sifatnya seksual, tidak dikehendaki dan membuat orang lain merasa rendah diri seperti kata “manis”, “cantik”, dan lain-lain
- 3) Bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang;
- 4) Ajakan untuk berkencan yang tidak diinginkan
- 5) Memanggil seseorang dengan nada mendesah yang berkonotasi seksual dan sifatnya mencemooh;
- 6) Sindiran atau cerita yang sifatnya seksualitas;
- 7) Komentar seksual mengenai cara berbusana, bentuk tubuh atau gaya seseorang;
- 8) Menulis surat, menelepon, mengirim pesan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan melalui telepon genggam;

b. Pelecehan seksual non-verbal

- 1) Memperlihatkan gerak gerik seksual yang tidak diinginkan
- 2) Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri dihadapan orang lain atau tempat umum;

---

<sup>79</sup> Christina Yulita dkk, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

- 3) Menatap seseorang dengan pandangan ke area tubuh tertentu dengan muatan seksual;
- 4) Membuat ekspresi wajah yang mengacu pada seksualitas untuk menggoda, dst.

c. Pelecehan seksual fisik

- 1) Sengaja menyentuh, mencubit, membungkuk, atau menikung dengan maksud seksualitas yang tidak diinginkan;
- 2) Memberikan pijatan pada leher yang bersifat menggoda atau seksual;
- 3) Meraba tubuh seseorang pada saat seseorang tersebut sedang tertidur;
- 4) Menyentuh baju, tubuh, atau rambut orang lain yang bermuatan seksual;
- 5) Memeluk, mencium, dan membelai seseorang tanpa izin dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

Dari berbagai bentuk pelecehan seksual tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik dari korban yang mengalaminya. Korban akan mengalami rasa khawatir, tegang, marah, depresi, kurang tidur, dan bentuk stress lainnya yang mempengaruhi mental. *Sexual harrasment* merupakan suatu bentuk perbuatan untuk mencari perhatian yang dilakukan oleh seseorang

yang sifatnya seksualitas dan melanggar kesusilaan dengan memberikan ajakan berupa ajakan seksualitas yang tidak diinginkan seseorang.<sup>80</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta segala bentuk diskriminasi yang bersifat seksualitas yang dapat menyebabkan penderitaan secara fisik, kerugian secara psikologis, traumatis, kelainan perkembangan, perampasan hak, ekonomi, sosial, hingga politik.<sup>81</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU TPKS, korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Senada dengan pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan UU PSK), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada dasarnya, dalam suatu kejahatan, korban merupakan pihak yang paling menderita dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat demi mewujudkan

---

<sup>80</sup> Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Recidive*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2019, hlm. 242.

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perlindungan hak-hak korban yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban suatu tindak pidana, yaitu:<sup>82</sup>

a. Pemberian kompensasi dan restitusi

Setiap korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban. Sedangkan kompensasi dapat diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan berupa ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, dengan memberikan pelayanan kesejahteraan.

b. Layanan konseling dan pelayanan medis

Pelayanan ini diberikan dengan memberikan pendampingan konseling, pengobatan, dan laporan tertulis visum. Bantuan medis juga diberikan kepada korban yang mengalami luka fisik akibat suatu tindak pidana.

c. Bantuan hukum

Bantuan hukum dibutuhkan oleh korban kejahatan terutama yang berkaitan dengan proses peradilan pidana sehingga memposisikannya sebagai saksi korban, sehingga berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Dan bantuan hukum disini perlu apabila korban hendak memperjuangkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya melalui pranata hukum.

---

<sup>82</sup> Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV. Manhaji, Medan, 2020, hlm. 74.

d. Pemberian informasi

Korban harus dipandang sebagai pihak yang berkedudukan dan kepentingannya dilindungi oleh hukum sehubungan dengan kasus yang ditangani oleh pihak yang berwajib dan korban berhak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyebutkan bahwa terdapat beberapa hak korban dan saksi, yaitu:<sup>83</sup>

1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;*
2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
4. *Mendapat penerjemah*
5. *Bebas dari pertanyaan menjerat;*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus;*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
8. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
9. *Mendapat identitas baru;*
10. *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
11. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
12. *Mendapat nasihat hukum;*

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

*13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.*

Selain hak-hak yang sudah disebutkan diatas, pada Pasal 6 UU PSK menyebutkan ada beberapa hak lain yang didapatkan terutama bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu mendapatkan bantuan medis berupa rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang psikolog kepada korban yang telah mengalami trauma atau masalah kejiwaan supaya dapat pulih kembali.<sup>84</sup> Tak hanya itu, hak-hak korban juga diatur di dalam Pasal 66 UU TPKS yang menyebutkan bahwa:

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual;*
- (2) Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Tak hanya itu, dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa pemenuhan atas semua hak korban menjadi kewajiban negara dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban. Dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban dijelaskan dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 UU TPKS. Berikut adalah hak korban atas penanganan yang terdiri dari:

---

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 41.

- a. *Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;*
- b. *Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;*
- c. *Hak atas layanan hukum;*
- d. *Hak atas penguatan psikologis;*
- e. *Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;*
- f. *Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan*
- g. *Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.*

Sedangkan hak korban atas perlindungan sebagaimana dalam Pasal 69 UU TPKS menjelaskan bahwa korban mendapatkan:

- a. *Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;*
- b. *Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;*
- c. *Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;*
- d. *Pelindungan atas kerahasiaan identitas;*
- e. *Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;*
- f. *Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan*

- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.*

Adapun hak korban atas pemulihan sebagaimana dalam Pasal 70 UU TPKS terdiri dari:

- a. Rehabilitasi medis;*  
*b. Rehabilitasi mental dan sosial;*  
*c. Pemberdayaan sosial;*  
*d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan*  
*e. Reintegrasi sosial.*

Menurut Arif Gosita, menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki seseorang maupun keluarganya dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan adalah:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya*  
*b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku;*  
*c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya apabila pojak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;*  
*d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;*  
*e. Mendapatkan hak miliknya kembali;*  
*f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku apabila melapor dan menjadi saksi;*  
*g. Mendapat bantuan penasihat hukum;*  
*h. Mempergunakan upaya hukum.*



Dengan melihat beberapa hak-hak korban diatas, maka adapun kewajiban dari korban yang perlu dijalankan sebagai korban suatu kejahatan, antara lain:<sup>85</sup>

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban memberikan informasi memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e. Kewajiban menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki korban diatas, Adapun hak yang dapat perlu dipenuhi kepada korban kekerasan seksual sebagaimana yang dijelaskan dalam UU TPKS, terdiri dari :<sup>86</sup>

- a. Pendampingan terhadap korban dapat diberikan kepada orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menangani

---

<sup>85</sup> Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Op.Cit.* hlm. 44

<sup>86</sup> Siti Aminah, Maria Ulfah, dkk, *kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2023, hlm. 28.

dan mendampingi korban dalam mengakses hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pendamping yang dimaksud adalah pendampingan dari petugas LPSK, Petugas UPTD-PPA, Tenaga Kesehatan, Psikolog, Pekerja sosial, Psikiater, dan pendamping lainnya. Syarat yang harus dimiliki oleh pendamping ini harus memenuhi beberapa hal seperti telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan memiliki kompetensi untuk menangani korban yang berpedoman pada perspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender.

b. Pemberian restitusi kepada korban

Salah satu hak korban adalah restitusi berupa pembayaran ganti kerugian yang mana kerugian tersebut akan dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan kerugian ini berdasarkan kerugian secara material atau immateril yang diderita oleh korban. Pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan dengan akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis/psikologis, dan ganti kerugian atas yang diderita oleh korban.

c. Pelaporan

Pelaporan terhadap tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dilakukan melalui UPTD-PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis

daerah di bidang sosial, Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pihak kepolisian. Namun jika terdapat tenaga medis atau Lembaga lain yang menemukan adanya dugaan terjadi tindak pidana kekerasan seksual maka wajib menginformasikan kepada Kepolisian, UPTD-PPA, Unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, serta Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

d. Perlindungan sementara dan perlindungan korban

Dalam hal ini pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual. Pihak kepolisian juga dapat membatasi gerak pelaku dengan maksud menjauhkan pelaku dari korban dengan dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam waktu tertentu, yaitu waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pihak kepolisian juga wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK dengan melakukan kerja sama dengan UPTD-PPA.

## **C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Secara Konseptual, korban atau *victim*, lebih dikenal dalam hukum pidana dan HAM. Berdasarkan *Oxford Dictionary*, *Victim* adalah seseorang yang dilukai, terluka, atau terbunuh, sebagai hasil dari suatu kejahatan, kecelakaan,

atau peristiwa lain atau tindakan lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korban sebagai orang, binatang dan sebagainya yang berakibat menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Menurut hukum HAM Internasional (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Korban adalah orang yang secara individu telah menderita kerugian termasuk luka secara fisik ataupun mental, menderita secara emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substantial atas hak dasarnya melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana.<sup>88</sup> Adapun definisi korban yang dikemukakan oleh para ahli yaitu menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan

---

<sup>87</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", Universitas Airlangga, *Media Iuris*, Edisi No. 2, Vol. 4, 2021, hlm. 152.

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

hak asasi oleh pihak-pihak merasa dirugikan.<sup>89</sup> Menurut Romli Atmasasmita, korban (*victim*) adalah orang yang disakiti dan penderitanya diabaikan oleh negara. Padahal korban telah berusaha menuntut dan menghukum pelaku kekerasan.<sup>90</sup>

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang terdapat pengklasifikasian jenis korban, yaitu:<sup>91</sup>

- a. *Primary Victimization* adalah korban individual. Korbannya adalah perorangan bukan suatu kelompok.
- b. *Secondary Victimization* adalah korbannya berupa kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual Victimization* yang menjadi korban adalah pelaku sendiri.
- e. *No Victimization* adalah yang menjadi korban tidak segera diketahui.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang atau perorangan atau kelompok orang yang telah mengalami dan menderita kerugian secara materil maupun immateril yang disebabkan dari suatu kejahatan seperti penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomi, perampasan terhadap hak-hak dasar sebagai faktor akibat suatu pelanggaran hak asasi manusia atau diakibatkan dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>89</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 156.

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam terminologi Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang mana sudah disahkan oleh para penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat atau menjadi kaidah dalam berperilaku tentang suatu peristiwa tertentu. Hukum adalah semua peraturan yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat guna mencapai keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.<sup>92</sup> Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan dari peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh siapapun.<sup>93</sup> Dalam cakupannya, hukum memiliki pengertian dari beberapa aspek kehidupan yaitu:<sup>94</sup>

- 1) Hukum dalam makna ilmu pengetahuan atau ilmu hukum;
- 2) Hukum berarti disiplin atau berupa sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum dalam arti tata hukum atau hukum tertulis;
- 4) Hukum dalam arti petugas;
- 5) Hukum dalam arti perilaku yang teratur;
- 6) Hukum berarti suatu proses pemerintah atau keputusan pejabat;

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk melindungi kepentingan seseorang berdasarkan kekuasaan yang diberikan supaya dapat

---

<sup>92</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

<sup>93</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>94</sup> Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 15.

bertindak dalam kepentingannya. Kekuasaan ini yang dikatakan sebagai suatu hak yang harus dimiliki oleh seseorang.<sup>95</sup> Hakikatnya, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan penegakan hukum.

Secara umum, pengertian dari perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan ataupun orang atau benda. Perlindungan disini berarti pengayoman terhadap orang yang lebih lemah dan orang tersebut mendapatkan hak-haknya secara wajar, seseorang yang telah memiliki hak oleh hukum, yang diberikan kekuasaan untuk mewujudkan hak tersebut.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum telah diatur didalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagaimana yang telah diatur bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara. Perlindungan hukum ini dapat menjadi sarana yang wajib diberikan kepada siapapun dalam bermasyarakat yang mana perolehannya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, agar masyarakat merasa hak-haknya aman dan terjamin. Oleh karena itu, Perlindungan hukum diperlukan dalam memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara.<sup>96</sup> Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

<sup>96</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 45.

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada setiap orang tentang hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>97</sup>
- 2) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum terhadap ketentuan hukum dari kesewenangan atau suatu peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>98</sup>
- 3) Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum yang mana memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan pihak manapun.<sup>99</sup>
- 4) Soerjono Soekanto menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah semua upaya terkait pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Pemenuhan hak ini diberikan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>100</sup>

Sementara itu, Solly Lubis, menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (*legal protection*) terhadap suatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak milik, hak khusus warga

---

<sup>97</sup> Satjipto Rajardjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>98</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

<sup>99</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 133.



negara, dan sebagainya.<sup>101</sup> Dengan demikian, maka perlindungan hukum kaitannya sangat erat dengan kepastian hukum yaitu adanya kejelasan dalam peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau badan hukum, yang mana dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban ini akan mendatangkan ketertiban.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dan pemberian bantuan untuk mencegah atau menyelesaikan suatu perkara. Dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan ini diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar seseorang merasa aman.

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Jarimah**

Dalam bahasa, kata “*Jarimah*” berasal dari kata *jarama* yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau perbuatan kejahatan. Sedangkan seseorang yang melakukan atau berbuat kejahatan disebut dengan “*Jarim*”. Secara terminology, menurut para fuqaha’, *Jarimah* berarti larangan-larangan terhadap *Syara’* yang telah diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman berupa hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Kata *syara’* disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baru yang dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara’*.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Hukum*, Soft Media, Medan, 2009, hlm. 54.

<sup>102</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kelima, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Pengertian *Jarimah* pun disamakan dengan peristiwa pidana, atau sama dengan delik atau tindak pidana dalam hukum positif. Dalam hukum positif, dapat membedakan antara suatu pelanggaran dan kejahatan dengan melihat berat ringannya hukuman yang diberikan, sedangkan dalam hukum Islam, tidak memiliki perbedaan diantara keduanya dan semua pelanggaran dan kejahatan tersebut disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*.

Terdapat beberapa pengertian tentang *Jarimah* menurut beberapa ahli, yaitu menurut Abdul Qodir Audah yang menjelaskan bahwa *Jarimah* adalah istilah untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa definisi *Jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>103</sup> Dengan demikian, segala perbuatan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.<sup>104</sup>

Dari beberapa definisi *jarimah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan terlarang yang sudah dijalankan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah diatur dalam syariat, maka diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir* yang mana mencakup perbuatan tentang jiwa, harta dan lainnya.

Adapun unsur-unsur yang dimiliki *jarimah* berupa unsur umum dan unsur khusus, yaitu:

---

<sup>103</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 249.

<sup>104</sup> Topo Santoso, *Membuktikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 20.

- 1) Terdapat *nash* yang sudah melarang dan mengancam perbuatan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran apabila dalam perbuatan tersebut terkandung pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan didalam *syariat*. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil;
- 2) Terdapat tingkah laku yang dapat membentuk perbuatan *jarimah* tersebut, perbuatan yang sifatnya nyata atau sikap tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur materiil yaitu perbuatan yang melawan hukum atau *syariat*;
- 3) Seseorang yang telah melakukan perbuatan *jarimah* tersebut merupakan seorang *mukallaf* atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya. Dalam hal ini, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggungjawab secara hukum. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur moril.

Dari ketiga unsur *jarimah* tersebut, harus dapat memenuhi semua unsur agar dapat digolongkan menjadi perbuatan *jarimah*. Tak hanya unsur umum saja, tetapi juga harus memiliki unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan suatu hukuman. Yang dimaksud unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan berbeda dengan *jarimah* lainnya.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

## 2. Jenis-Jenis Jarimah

Secara umum, para ulama menerangkan bahwa *jarimah* dibagi menjadi beberapa aspek berat dan ringannya hukuman sebagaimana yang sudah ditegaskan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka dari itu, para ulama, membagi jenis-jenis *jarimah* menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

### a. Jarimah Hudud

Menurut Ahmad Hanafi, *Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang sudah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang menjadi hak Tuhan adalah hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti memelihara ketenraman masyarakat, dan dengan adanya penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dan penjatuhan hukuman ini merupakan sebagian dari tujuan agama. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri dari *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas. Maksudnya adalah hukuman yang diberikan telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukumannya merupakan hak Allah semata atau jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana... *Op.Cit.*, hlm. 20.

Adapun macam-macam *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Jarimah Zina* (Berzina);
- 2) *Jarimah Qadzaf* (Tuduhan zina)
- 3) *jarimah Hirabah* (Perampokan);
- 4) *Jarimah Syurb Al-Khamr* (Minuman keras);
- 5) *Jarimah Sariqah* (Pencurian);
- 6) *Jarimah Al-Bagyu* (Pemberontakan);
- 7) *Jarimah Riddah* (Murtad)

Dengan demikian, dikarenakan pada dasarnya tabiat manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat menimbulkan kelupaan pada ancaman-ancaman akhirat. Sehingga dalam hal ini, Allah SWT menetapkan ancaman hukuman berupa *hadd* yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari sakitnya hukuman.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

*Jarimah qishas* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang ancamannya berupa hukuman *qishas* dan *diyat* seperti yang sudah ditentukan dalam *syara'*. Hukuman yang berupa *qishas* dan hukuman *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi tetap menjadi hak perseorangan, dengan maksud bahwa korban dapat memaafkan pelaku

*jarimah* dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya pun terhapus.<sup>107</sup>

Secara terminologi, *qishas* adalah tindakan yang mana sebagai sanksi hukuman kepada seorang pelaku sama seperti tindakan yang sudah pelaku lakukan terhadap korban. Contohnya adalah ketika seorang pelaku menghilangkan nyawa seseorang maka sanksi hukuman yang diterapkan bagi pelaku adalah sama-sama dihilangkan nyawanya. Dengan demikian, *qishas* merupakan hukuman yang berupa pembalasan yang diberikan kepada pelaku sama seperti *jarimah* yang dilakukannya.<sup>108</sup>

*Jarimah qishas* dan *diyat* terdapat 2 (dua) macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun dari 2 (dua) macam *jarimah* tersebut secara luas dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:<sup>109</sup>

- 1) Pembunuhan disengaja, dapat diartikan bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan pelaku telah melakukan tindakan itu dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya nyawa seseorang;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja, maksudnya adalah pelaku tidak memiliki niat dalam dirinya untuk membunuh. Namun ada atau tidaknya niat dari diri pelaku dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut;

---

531. <sup>107</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.

<sup>108</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm. 1-12.

<sup>109</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

- 3) Pembunuhan karena kesalahan, berarti pembunuhan yang terjadi karena ketidakhati-hatian seseorang atau lalainya seorang pelaku;
- 4) Penganiayaan sengaja, dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dengan sengaja dan memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban; dan
- 5) Penganiayaan tidak disengaja, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya niat sengaja ketika melakukan penganiayaan dan terdapat hubungan sebab akibat sehingga menimbulkan suatu perbuatan penganiayaan.

c. Jarimah Ta'zir

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara etimologi, kata "*ta'zir*" berarti mendidik, mencegah, menolak, dan menghormati. Sedangkan secara terminologi, kata "*ta'zir*" adalah hukuman yang sifatnya mendidik perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan didalam *syara'*.<sup>110</sup>

Menurut hukum Islam, istilah *jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang mana tidak memiliki sanksi *hadd* dan *kifarah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan hukuman tertentu karena *syara'* hanya menyebutkan bahwa hukuman dimulai dari yang hukuman yang ringan sampai hukuman yang berat.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

Menurut Al-Mawardi, *jarimah ta'zir* adalah hukuman berupa pendidikan atas dosa yang mana hukuman tersebut belum ditentukan dalam *syara'*. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *jarimah ta'zir* merupakan hukuman yang telah ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarah*. Adapun maksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang telah diharamkan (dilarang).<sup>111</sup>

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari *jarimah ta'zir* adalah ancaman hukumannya tidak memiliki batas dan tidak tertentu, yang mana berarti hukuman tersebut memang belum ditetapkan secara *syara'* dan kewenangan untuk menentukan hukumannya diserahkan kepada para *ulil amri* (penguasa). Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa *ulil amri* adalah supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Adapun *jarimah ta'zir* terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

- 1) Tindak pidana *hudud* dan *qishas* yang *syubhat* (tidak jelas atau tidak memenuhi suatu syarat tertentu), tetapi termasuk kedalam

---

<sup>111</sup> Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>112</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 13.



perbuatan maksiat. Misalnya percobaan perzinaan, percobaan pencurian, dan lain-lain.

2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang jelas ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi tidak diatur sanksinya seperti misalkan menjadi saksi palsu, penghinaan, makan daging babi, tidak amanah, riba, dan lain-lain.

3) Macam-macam tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh para penguasa (ulil amri) sesuai dengan syariat islam guna menjaga kemaslahatan umum, seperti pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh penguasa, melakukan kejahatan ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

Dari setiap jarimah, perlu adanya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah. Dimulai dari hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip yang paling utama sebagai acuan para penguasa (ulil amri) adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap masyarakat dari suatu kemudharotan (bahaya). Disamping itu, jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.<sup>113</sup> Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, para penguasa diberi wewenang untuk dapat memilih jenis hukuman mana yang sesuai dengan jarimah dilakukan

---

<sup>113</sup> Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam perspektif Fiqh Jinayat", *Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, Edisi No. 2, Vol. 16, 2019, hlm. 62.

oleh si pelaku. Adapun jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Dalam jarimah ta'zir, hukuman mati diberikan oleh para penguasa. Ulama Hanafiyah memperbolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang dapat diancam dengan hukuman mati dan dilakukan berulang kali. Ulama Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah tertentu yang bersifat pada kerusakan di bumi. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran sesat.<sup>114</sup>

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid atau hukuman cambuk adalah hukuman pokok dalam syariat islam. Hukuman jilid biasanya diterapkan pada *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Dalam perzinaan, hukuman jilid dikenakan seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* sebanyak empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ tubuh

---

<sup>114</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 249-250.

yang terhukum, sehingga sasaran hukuman jilid (cambuk) ini hanyalah bagian punggung.<sup>115</sup>

c. Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara *syar'i* adalah menghalangi atau melakukan pelarangan terhadap seseorang untuk mengatur diri sendiri. Para ulama memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk membuat penjara supaya para pelaku jarimah merasa jera. Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.<sup>116</sup>

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir*. Hukuman ini diterapkan pada pelaku *jarimah* yang dapat merugikan orang lain, seperti pezina yang statusnya *ghairu muhshan*. Hukuman pengasingan ini dijadikan sanksi berupa pengusiran atau pengucilan seseorang.<sup>117</sup>

e. Hukuman pemboikotan (al-Hijri)

Hukuman pemboikotan merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh seorang penguasa dengan memberitahukan masyarakat untuk tidak berbicara dengan pelaku *jarimah* dalam batas waktu tertentu.<sup>118</sup>

<sup>115</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, ... hlm. 260.

<sup>116</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 261.

<sup>117</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam...Op.Cit.*, hlm. 267.

<sup>118</sup> *Ibid.*

f. Hukuman salib

Sanksi ini memiliki kesamaan dengan hukuman ta'zir berupa hukuman mati. Hukuman ini tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu dan shalat dengan isyarat. Yang mana masa penyaliban tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>119</sup>

g. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri atau bisa juga digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Para penguasa dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi dan kondisi tempat. Dalam kata lain, pelaku jarimah harus membayar *ghuramah* (ganti rugi) kepada negara.<sup>120</sup>

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Tindak pidana kekerasan seksual dikatakan sebagai perbuatan yang mana sifatnya dapat merendahkan martabat seseorang bahkan kejahatan yang sifatnya melanggar hak asasi manusia dan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Secara etimologi "*at-taharrusy al-jinsi*" berarti menggelorakan permusuhan, membuat suatu keruasakan, dan menimbulkan kerusakan, kebencian, dan permusuhan. Dalam terminologi, kekerasan seksual dikenal dengan istilah "*at-taharrusy al-jinsi*", yang berarti setiap ungkapan dan tindakan seksual yang dilakukan untuk mengganggu dan menyerang orang lain.

---

<sup>119</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum....*, Op.Cit. hlm. 160.

<sup>120</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *system sanksi dalam... Op.Cit.*, hlm. 270.

Kekerasan seksual terdiri dari beberapa bentuk yang diantaranya berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang sifatnya tabu atau *fashiyah*, seperti mencium, meraba, menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan diperlihatkan ke tempat umum, serta bisa juga berupa bentuk tulisan atau suara.<sup>121</sup> Namun Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara tegas terkait dengan kekerasan seksual, hanya saja terdapat penjelasan mengenai perbuatan zina.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa pelecehan seksual dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual fisik disebut dengan *ar-rafast*, sedangkan pelecehan seksual non fisik disebut dengan *fakhisyah*. Pelaku dari pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai *mukrih/mukrihah*, sedangkan korban pelecehan seksual dapat disebut *mustakrah/mukrah*. Selain itu, pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan serta melakukan penganiayaan biasa disebut dengan *dhalim/dhalimah*, sedangkan korbannya disebut dengan *madhlum/madhlumah*.<sup>122</sup>

Dalam islam, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tercela karena agama islam pun telah mengajarkan bahwa setiap umat-Nya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa mengenal gender. Terkait ketentuan seksual yang sudah diatur didalam agama hanya dapat dilakukan ketika sudah melalui jalur pernikahan yang sah dan mengikuti syarat dan ketentuan yang

---

<sup>121</sup> M. Anwar Fuadi, Psikologi Islam, dikutip dari Ika Agustini, et.al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechtenstudent*, Edisi No. 3, Vol. 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2021, hlm. 350.

<sup>122</sup> *Ibid.*

sudah ditetapkan oleh Allah SWT. sebab, hawa nafsu yang dimiliki manusia telah diciptakan oleh Allah SWT. hal sebagaimana yang diatur dalam Q.S Al-Imran ayat 14, yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الدِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ حُسْنُ الْمَأْبِ

Artinya :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Dari ayat tersebut, maka manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual. Akan tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hatinya. Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan diluar jalur yang sudah ditentukan oleh syariat, dengan menuruti hawa nafsu, maka hubungan seksual tersebut disebut dengan zina. Oleh sebab itu, Al-Qur'an telah menjelaskan supaya setiap manusia menghindari segala perbuatan yang mendekati perbuatan zina, yaitu didalam Q.S Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dari penggalan ayat diatas, menjelaskan bahwa adanya larangan yang menjadi peringatan keras bagi setiap orang yang melakukan perbuatan zina. Adapun beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual berupa ungkapan seksual yang dapat menyinggung perasaan, gambar atau foto yang sifatnya pornografis, cara memandang seseorang dengan tatapan seksualitas, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Maka, segala perbuatan melecehkan seseorang atau tindakan kekerasan yang mengacu pada seksualitas dapat dikatakan sebagai perzinahan, dengan catatan dilakukan diluar perkawinan yang sah dan tidak dilakukan secara sukarela melainkan atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, Al-Qur'an menjelaskan secara eksplisit bahwa dengan keras melarang adanya perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, diantaranya :

Q.S An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Q.S An-Nur ayat 30

قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Dari ketiga dalil Al-Qur'an diatas, jelas bahwa terdapat pelarangan mengenai perbuatan zina. pelarangan ini diberikan kepada setiap individu yang melakukan perbuatan zina atau seseorang yang hendak melakukan kekerasan seksual. Beberapa ulama berpendapat mengenai definisi dari zina, yaitu:<sup>123</sup>

1. Ulama Hanafiyah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluannya, yang bukan wanitanya tanpa paksaan dan bukan akad yang syubhat.

2. Ulama Malikiyah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf (laki-laki) kepada seorang farji manusia (wanita) yang bukan miliknya dan telah sepakat dilakukan dengan sengaja.

3. Ulama Syafi'iyah

Zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya kedalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan yang syahwat dan tanpa adanya syubhat.

4. Ulama Hanabilah

---

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., *Op.Cit.*, hlm. 6-7.



Zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal kedalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah. Hal ini merupakan perbuatan keji berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Jelas didalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap manusia harus menjaga pandangan bahkan kemaluannya supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan pelecehan atau kekerasan yang sifatnya seksualitas. Maka dari itu, Allah SWT berfirman sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Mu'minin ayat 5-7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْئُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

Artinya:

*“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”.*

Dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 33 yang mengisahkan para budak perempuan yang berjuang untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar kekuasaan. Dikisahkan dua budak perempuan yang bernama Mu'adah dan Musaikah melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. hal tersebut tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 33, yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا  
 فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Pada dasarnya, segala perbuatan yang mengacu pada kekerasan menyimpan makna aniaya (dhalim), yang mana jika dikaitkan antara “kekerasan” dengan “seksual”, maka akan membentuk frasa “kekerasan seksual”. Dalam hal ini, berarti definisi kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung unsur “aniaya” yang mana ruang lingkungannya berupa seksualitas.

Dengan adanya unsur “aniaya” pada kekerasan seksual, maka dapat dibedakan dengan kasus perzinaan, dikarenakan setiap perbuatan kekerasan seksual tetap memiliki unsur perzinaan. Dan pada setiap perbuatan aniaya tersebut mengandung pemaksaan (ikrah). Kekerasan seksual yang mengandung pemaksaan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan yang bersifat dhalim, dan kedzaliman ini memiliki unsur pemaksaan yang

menyebabkan luka fisik berupa hilangnya kehormatan seseorang. Maka dari itu, dengan adanya unsur ikrah dan aniaya, kasus kekerasan seksual dalam syariat ini pun mencakup kasus pelecehan seksual.

Pada dasarnya, pengaturan terkait kejahatan yang mengacu pada kekerasan seksual belum dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an ataupun Hadits. Sedangkan larangan berbuat kekerasan seksual atau pelecehan seksual sudah diterangkan didalam Al-Qur'an, namun tidak menjelaskan secara rinci terkait penghukuman ataupun sanksinya. Maka dari itu, pengaturan terkait hukuman ataupun sanksi terhadap pelaku jarimah tersebut dapat ditentukan oleh ulil amri (penguasa) sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan syariah.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan seksual termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Hal ini dikarenakan hukuman yang telah ditetapkan atas perbuatan tersebut dan hukumannya belum ditetapkan didalam *syara'*. Perbuatan *jarimah* ini belum diatur didalam syariat islam atau hukum islam. Jika dikaitkan dengan perzinahan, maka harus mengandung makna suka sama suka, atau mau sama mau. Sedangkan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual, hubungan antara pelaku dengan korban merupakan hubungan tidak saling mengenal dan asing, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *jarimah zina* seutuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku *jarimah* yang ditentukan oleh para penguasa (*ulil amri*) sesuai dengan syariat islam guna menjaga kemaslahatan umum, seperti pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh penguasa, melakukan

kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain-lain. Sementara itu terhadap penentuan hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *jarimah* tindak pidana kekerasan seksual adalah hukuman jilid (cambuk) dikarenakan batas tertinggi supaya dapat diserahkan kepada penguasa adalah karena hukuman ta'zir ini didasarkan pada kemaslahatan masyarakat atau berat ringannya perbuatan jarimah tersebut.



### BAB III

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang mengacu pada pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual.<sup>124</sup> Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Dalam arti lebih luas mengandung makna bahwa pelecehan seksual adalah suatu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau suatu tindakan seksualitas yang dapat menyinggung si penerima hubungan seksual tersebut. Pelecehan seksual pun merupakan sebagian dari serangkaian bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender aktual dan potensial, yang dimulai dari segala bentuk intimidasi dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengajak hubungan seksual, siulan-siulan yang sifatnya menggoda atau *catcalling* hingga pelecehan lainnya dan juga pemerkosaan.<sup>125</sup>

Kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan seksual secara nonfisik.

---

<sup>124</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Loc.Cit.*

<sup>125</sup> Fara Novanda Fatura, *Loc.Cit.*

Kekerasan seksual secara fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau memegang yang mana dari perbuatan ini dapat berlanjut dengan mencium bahkan memperkosa. Berdasarkan UU TPKS, pelecehan seksual secara fisik juga dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk mengajak seseorang melakukan perbuatan yang bersifat seksualitas atau mengajak seseorang untuk berhubungan seksual dengan memanfaatkan kerentanan yang ada pada seseorang tersebut. Sedangkan pelecehan seksual nonfisik dapat diartikan bahwa perbuatan seksual yang mana berupa pernyataan ucapan atau komentar yang sifatnya seksualitas, dapat berupa gerakan tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan seseorang. Tak hanya itu, bentuk pelecehan seksual nonfisik juga dapat berupa perbuatan yang sifatnya menggoda, mempertunjukkan atau menyebarkan gambar-gambar yang berbau pornografi, menceritakan hal-hal tidak senonoh kepada seseorang untuk merendahkan seseorang, memamerkan tubuh intim pelaku agar korban merasa terhina, dan memberikan komentar yang tidak senonoh terhadap penampilan, berpakaian atau gaya seseorang.<sup>126</sup>

Bahkan dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik pun bermunculan di lingkungan masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan media elektronik hingga menggunakan modus di media sosial. Mulai dari mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk memberikan kalimat-kalimat seksualitas, hingga pengambilan foto dan

---

<sup>126</sup> Melati Intan Puspita, dkk., *Loc.Cit.*

perekaman video yang tidak senonoh tanpa seizin dari seseorang. Dengan adanya kejahatan seperti ini menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman akan hal yang telah menyimpannya. Ucapan-ucapan yang berbau seksualitas dan perekaman video secara diam-diam justru dapat mempengaruhi kejiwaan bahkan psikis seseorang. Seseorang akan merasa takut, trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan cenderung berpikir berlebihan, depresi hingga traumatis.

Kasus-kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan perolehan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) laporan polisi dengan kasus pelecehan seksual secara fisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik pada tahun 2022, 9 (Sembilan) laporan polisi dengan kasus pelecehan seksual secara fisik dan ancaman kekerasan pada tahun 2023, dan ada 3 (tiga) laporan polisi dengan kasus pelecehan seksual secara fisik pada tahun awal tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

**Tabel 5. Data Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Selama Tahun 2022 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	September	Proses Sidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
3.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	Oktober	Tahap Pelimpahan
4.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Desember	Proses Sidik
<b>Total</b>			<b>4 kasus</b>

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2022.

**Tabel 6. Data Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Selama Tahun 2023 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Proses Lidik
3.	Kekerasan/ancaman kekerasan seksual (Pasal 12 UU TPKS)	Juni	Tahap Pelimpahan
4.	Kekerasan/ancaman kekerasan seksual (Pasal 12 UU TPKS)	September	Proses Sidik
5.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
6.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
7.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
8.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
9.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
<b>Total</b>			<b>9 kasus</b>

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2023.

**Tabel 7. Data Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Selama awal Tahun 2024 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY**

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Januari	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik
3.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik
<b>Total</b>			<b>3 kasus</b>

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2024.



Dari data laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang masuk, pihak Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang tahapnya masih berada di tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan ada yang sudah pada tahap pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya alat bukti sehingga pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik cukup memakan waktu yang lama dan para korban/saksi sulit untuk dihubungi, sehingga berpengaruh pada lamanya proses pemeriksaan.<sup>127</sup> Tak hanya itu, faktor penghambat lainnya adalah penghitungan jumlah restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat menjadi LPSK) perwakilan daerah memakan waktu yang cukup lama dikarenakan penilaian nominal restitusi ini masih harus dilakukan pertimbangan ke LSPK Pusat.<sup>128</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual secara fisik yang pernah ditangani oleh pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah kasus eksploitasi seksual. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Fauzi Diaz seorang penyidik Subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum POLDA DIY, Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan seksual yang kronologi kejadiannya terjadi pada Bulan Juni tahun 2023, dimana pelaku merupakan kekasih sekaligus teman perkuliahan korban.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Diketahui, pelaku adalah tipe seorang pacar yang posesif hal ini ditandai ketika pelaku menuduh korban berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, padahal kenyataannya korban sedang bermain dengan teman-teman perempuannya. Hingga pada akhirnya, pelaku memaksa korban untuk bertemu dan korban dipaksa untuk naik ke motor pelaku dan selanjutnya korban dibawa ke kamar kos pelaku. Ketika sampai di kamar kos pelaku, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual/persetubuhan. Namun korban terus menolak dan berusaha untuk melindungi dirinya, akan tetapi, pelaku terus memaksa bahkan hingga menggunakan kekerasan kepada korban sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri (pingsan).

Namun di sisi lain, pelaku juga melakukan tindakan lain berupa kekerasan seksual secara nonfisik yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik dengan melakukan pengambilan foto dan video tidak senonoh milik korban. Setelah pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan yang menyebabkan korban tak sadarkan diri, kemudian pelaku berniat mengambil foto dan merekam tubuh korban yang sedang tidak menggunakan busana tersebut. Tujuan pelaku melakukan ini adalah untuk mengancam korban akan menyebarkan foto/video tersebut supaya menuruti semua permintaan dari pelaku.<sup>129</sup>

Dengan adanya kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terkhususnya kota Yogyakarta, maka pihak Ditreskrimum POLDA DIY,

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

melakukan upaya penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberantas adanya kasus kekerasan seksual. Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kasus kekerasan seksual tersebut, pihak Ditreskrimum POLDA DIY berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>130</sup>

Dalam penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menggunakan kebijakan *penal* dan *non-penal*. Pertama, berupa kebijakan *non-penal* yang mana pada hakikatnya mengandung upaya *preventif* dan *pre-emptif* berupa pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan mengarah pada proses sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pendekatan *penal* (hukum pidana) yang mana menitikberatkan pada upaya *repressif*, dengan melakukan penyelesaian suatu tindak pidana dengan penghukuman kepada si pelaku dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>131</sup> Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Ditreskrimum POLDA DIY terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif adalah suatu upaya pencegahan secara dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 113.

terjadinya suatu tindak pidana tertentu agar terciptanya kesadaran masyarakat dan untuk menghindari bentuk-bentuk kejahatan di masyarakat.<sup>132</sup> Tujuan dilakukannya upaya pre-emptif yang dilakukan oleh POLDA DIY adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya dari tindak pidana kekerasan seksual. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY terkhususnya dari Subdit IV/Renakta merupakan langkah pertama menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terjadi di masyarakat dengan mengajak masyarakat dan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Fauzi Diaz selaku penyidik dari Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Yogyakarta adalah dengan melalui upaya pre-emptif dengan melakukan penyuluhan hukum. Pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual seperti “*pencegahan dan penanganan kekerasan: Kesadaran hukum di kalangan pendidik dalam upaya perlindungan Anak terhadap Kekerasan*” yang target sarannya adalah tenaga pendidik di sekolah-sekolah wilayah Yogyakarta dan kepada anak remaja di sekolah-sekolah wilayah Yogyakarta dengan materi “*anti intoleransi bullying dan pencegahan*

---

<sup>132</sup> Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.

terhadap kekerasan seksual". Penyuluhan hukum ini dilakukan 2 hingga 4 kali dalam sebulan, yang mana targetnya adalah sekolah-sekolah seperti SD, SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK di wilayah Yogyakarta.<sup>133</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk tindakan lanjutan dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Tindakan ini berupa pencegahan dan penanggulangan yang mana kinerjanya berdasarkan proses untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk menaati suatu peraturan dan norma yang berlaku serta ikut aktif dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan tertentu atau meminimalkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>134</sup>

Arif Hidayat selaku Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan melakukan giat pekat (penyakit masyarakat) atau operasi kepolisian yang mana target operasinya adalah tempat-tempat yang rawan terjadinya aksi kekerasan seksual seperti club dan hotel. Kegiatan ini dilakukan tergantung dari rencana kerja tahunan yang dibuat oleh POLDA DIY, akan tetapi kegiatan ini tetap dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan atau

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

<sup>134</sup> *Ibid.*

biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan atau menjelang Ramadhan. Kegiatan ini disasarkan ke tempat-tempat yang berkaitan sesuai dengan laporan masyarakat atau keluhan masyarakat. Fauzi diaz menambahkan bahwa dalam pengimplementasiannya, pihak Ditreskrimum POLDA DiY juga telah membentuk tim yang akan melakukan penyusuran terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi aksi kekerasan seksual seperti di club, hotel, dan tempat-tempat sepi lainnya.<sup>135</sup>

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penyelesaian permasalahan atau kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan atau penghukuman terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku.<sup>136</sup> Upaya represif yang dilakukan Ditreskrimum POLDA DIY dalam melakukan penegakan hukum adalah bertujuan untuk memberikan sanksi hukuman dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melakukan upaya represif, terdapat 2 (dua) penanganan jenis kasus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yaitu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan secara nonfisik. Dari upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik adalah dengan:

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>136</sup> *Ibid.*

a. Menerima laporan atau pengaduan

Langkah pertama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan menerima pengaduan atau laporan dari pihak korban. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang menduga akan terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan pengaduan adalah suatu pemberitahuan dengan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana aduan yang telah merugikannya.<sup>137</sup> Laporan atau aduan yang disampaikan secara langsung oleh korban akan diterima pihak kepolisian terkhususnya Ditreskrimum POLDA DIY. Dengan adanya laporan atau pengaduan tersebut, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi Ditreskrimum POLDA DIY untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa pihak korban yang telah mengajukan aduan ataupun laporan, maka akan diarahkan untuk membuat pengaduan atau pelaporan yang mana nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk laporan polisi. Laporan polisi yang dibuat akan berisikan

---

<sup>137</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengaduan atau laporan terhadap suatu tindak pidana kekerasan seksual yang telah dialaminya sebagai seorang pengadu atau pelapor. Kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah dengan membuat laporan polisi berdasarkan hasil keterangan dari korban.<sup>138</sup>

Berti selaku penyidik dari Unit Trafficking Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, menjelaskan bahwa laporan atau aduan yang masuk ke Ditreskrimum POLDA DIY, akan langsung diproses dan diserahkan ke bagian operasional. Setelah laporan diterima, maka laporan tersebut langsung diajukan kepada Direktur atau Wakil Direktur pada Ditreskrimum POLDA DIY untuk mendiskusikan dan menentukan laporan tersebut akan dilimpahkan ke Subdit yang akan menanganinya. Kemudian laporan akan didisposisikan ke Unit yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual.<sup>139</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Fauzi Diaz, dapat diketahui bahwa salah satu kasus yang pernah ditangani oleh penyidik dari Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah terjadinya kekerasan seksual secara fisik yaitu perbuatan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan seksual yang kronologi kejadiannya terjadi pada Bulan Juni tahun 2023, dimana pelaku M merupakan kekasih sekaligus teman perkuliahan korban A. Diketahui, pelaku M adalah tipe

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.



seorang pacar yang posesif hal ini ditandai ketika pelaku menuduh korban A berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, padahal kenyataannya korban sedang bermain dengan teman-teman perempuannya. Hingga pada akhirnya, pelaku memaksa korban A untuk bertemu dan korban A dipaksa untuk naik ke motor pelaku dan selanjutnya korban dibawa ke kamar kos pelaku M. Ketika sampai di kamar kos pelaku, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual/persetubuhan. Namun korban A terus menolak dan berusaha untuk melindungi dirinya, akan tetapi, pelaku M terus memaksa bahkan hingga menggunakan kekerasan kepada korban A sehingga menyebabkan korban A tidak sadarkan diri (pingsan).

Namun dalam kasus lain, pelaku M juga melakukan tindakan lain berupa kekerasan seksual secara nonfisik yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik dengan melakukan pengambilan foto dan video tidak senonoh milik korban A. Setelah pelaku M memaksa korban A untuk melakukan persetubuhan yang menyebabkan korban A tak sadarkan diri, kemudian pelaku M berniat mengambil foto dan merekam tubuh korban yang sedang tidak menggunakan busana tersebut. Tujuan pelaku melakukan ini adalah untuk mengancam korban akan menyebarkan foto/video tersebut supaya menuruti semua permintaan dari pelaku.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Setelah kejadian tersebut, korban A diancam oleh pelaku M akan menyebarkan foto tidak senonoh (pornografi) milik korban tersebut ke keluarga korban bahkan teman-teman perkuliahannya. Kondisi korban pada saat itu merasa terintimidasi dan stress berat dan korban lebih memilih mengurungkan niatnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang dikarenakan takut. Tetapi pada akhirnya, korban A mulai memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena telah didukung oleh teman-temannya. Kemudian korban A melakukan pengaduan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku M kepada Ditreskrimum POLDA DIY. Setelah mendengar pernyataan dari korban, Ditreskrimum POLDA DIY mengarahkan korban untuk membuat surat pernyataan pengaduan. Yang mana nantinya pengaduan yang dilakukan oleh korban tersebut, akan dibuat dalam bentuk laporan polisi. Setelah laporan polisi dibuat, laporan akan diserahkan ke kepala direktur untuk ditentukan akan masuk ke dalam subdit yang akan menanganinya. Kemudian setelah ditentukan, Ditreskrimum POLDA DIY mendisposisikan laporan polisi tersebut kepada pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

#### b. Tahap Penyelidikan

Setelah laporan masuk ke Ditreskrimum POLDA DIY, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Subdit IV Ditreskrimum POLDA DIY adalah dengan melakukan penyelidikan. Dari ketentuan

Pasal 1 ayat 5 KUHAP tentang Penyelidikan dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>141</sup> Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, yang mana penyelidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan itu sendiri. Dalam menentukan tersangka dalam hal ini proses penyidikan, maka perlu adanya tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dan dalam melakukan tugasnya, penyidik akan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.<sup>142</sup> Tujuan dilakukannya tahap penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau kejadian yang telah dilaporkan merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Dan apabila suatu peristiwa yang telah dilaporkan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Begitupun sebaliknya, apabila peristiwa tersebut telah terindikasi adanya suatu tindak pidana, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>143</sup>

Setelah menerima laporan polisi dari korban terkait adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual, maka langkah selanjutnya yang

---

<sup>141</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>142</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 56.

<sup>143</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Pres, Malang, 2014, hlm 78.

dilakukan oleh Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah dengan melakukan penyelidikan. Pada tahap ini, Penyelidik dari Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY akan membuat Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik) dan Surat Perintah tugas. Pada tahap ini, Penyelidik dari Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY melakukan pengumpulan bukti-bukti permulaan yang cukup supaya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penyelidik akan menanyakan kronologi kejadian kepada korban A lagi, mencari keterangan dari saksi-saksi yang berada di tempat kejadian dan menanyakan bukti apa yang sudah dibawa oleh korban pada saat pemeriksaan pertama, seperti bukti *chat whatsapp*.<sup>144</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dari kepolisian kepada korban A untuk menentukan peristiwa tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual.<sup>145</sup>

Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak Penyelidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY merupakan tahapan awal dalam mencari keterangan dan barang bukti yang terkait tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi. Tahap penyelidikan tersebut digunakan untuk mencari bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa para saksi dan bukti petunjuk lainnya sehingga dapat menetapkannya dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan Gelar

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>145</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Perkara (GP).<sup>146</sup> Dari adanya Gelar Perkara tersebut, penyidik akan di uji melalui hasil laporan yang telah dibuat, dan menentukan layak tidaknya suatu perkara dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.<sup>147</sup>

Setelah itu, apabila dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menjelaskan bahwa adanya suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, yakni dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual, maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Begitupun sebaliknya, apabila dari hasil penyelidikan menyatakan tidak ada peristiwa pidana, maka statusnya tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan proses penyelidikan di berhentikan. Dari Laporan Hasil Penyelidikan yang telah ditetapkan oleh pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, tindakan dari pelaku kekerasan seksual dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menindaklanjuti proses dengan menaikkan statusnya ke tahap penyidikan.<sup>148</sup>

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban A, akan ditindaklanjuti oleh pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY setelah memeriksa para saksi dan korban A serta bukti lainnya. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan menetapkan hasilnya dalam Laporan Hasil

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Seorang Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>148</sup> *Ibid.*

Penyelidikan (LHP) jika perbuatan yang dilakukan pelaku M termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik dikarenakan pelaku M dengan sengaja melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual kepada korban A dengan maksud tertentu dan pelaku M juga melakukan pengambilan gambar yang bersifat pornografi tanpa persetujuan dari korban A, serta mengancam akan menyebarkan foto pornografi milik korban tersebut ke keluarga korban atau teman-temannya jika tidak menuruti permintaan pelaku. Oleh karena tindakan dari pelaku M dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan.<sup>149</sup>

c. Tahap Penyidikan

Setelah Laporan Hasil Penyelidikan ditetapkan dan telah terjadi suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana kekerasan seksual, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan KUHAP, Penyidikan adalah sekumpulan tindakan dari penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dari bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya.<sup>150</sup> Tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>150</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

memberikan pembuktian mengenai permasalahan yang telah dilakukan, dan penyidik akan mengumpulkan keterangan-keterangan dengan fakta atau peristiwa tertentu.<sup>151</sup>

Langkah pertama dalam proses penyidikan adalah dengan membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Tugas kepada penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Setelah itu akan dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberitahuan ini dilakukan untuk memberitahukan ke pihak Kejaksaan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY sudah dimulai.<sup>152</sup>

Dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat oleh Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, maka penyidik dapat dilakukan serangkaian proses penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), tanggal dimulainya penyidikan, pasal sangkaan, identitas tersangka (jika sudah diketahui), jenis kasus, uraian singkat perkara, dan pejabat yang menandatangani SPDP. Setelah

---

<sup>151</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

proses administrasi tahapan penyidikan telah selesai, maka dapat dilakukan tahapan penyidikan oleh penyidik yang sudah ditunjuk berdasarkan Sprindik.

Dalam serangkaian proses penyidikan tersebut maka dilakukan penjadwalan dimulainya penyidikan dengan menentukan tanggal dilakukannya penyidikan, melakukan interogasi atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mengetahui kronologi kejadian. Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY memanggil korban dan para saksi untuk dimintai keterangan. Dalam hal keterangan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPKS, korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.<sup>153</sup>

Dalam hal proses penyidikan, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY, melakukan serangkaian penyidikan dengan berdasarkan pada hukum acara didalam UU TPKS dan KUHAP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk memanggil orang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pada proses ini, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim

---

<sup>153</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



POLDA DIY akan memeriksa korban atau saksi yang bersangkutan.<sup>154</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 UU TPKS dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual yang telah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan yang diberikan berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>155</sup> Tujuan dari pemeriksaan terhadap para saksi dan korban ini adalah untuk mencari keterangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah ada kata "*pro Justitia*" dalam dokumen resmi milik kepolisian.

Pada proses penyidikan, pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga mengurus terkait pendampingan terhadap korban, melalui LPSK, serta pendampingan oleh DP3AP2 dan UPTD-PPA. Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga akan mengirimkan surat kepada Lembaga-lembaga yang berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual untuk

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>155</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

mendampingi para korban kekerasan seksual.<sup>156</sup> Dalam hal proses pemeriksaan terhadap korban A, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY berkoordinasi dengan pendamping, yang mana hasil dari koordinasi dengan pendamping akan dijadikan dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban A.<sup>157</sup>

Selain memeriksa korban, Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga melakukan pemeriksaan terhadap korban A dengan mengundang Ahli Kejiwaan atau Dokter jiwa, sebagai Ahli yang akan menerangkan kondisi kejiwaan serta fisik dari korban tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan dan keterangan Ahli tersebut akan dikeluarkan *Visum et Repertum* (VeR) atau *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) sebagai surat keterangan guna memperkuat alat bukti yang dimiliki korban.<sup>158</sup> Pada proses penyidikan, korban juga dapat meminta Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP) atau disebut juga dengan Visum secara medis dan non medis, yang mana dapat meminta hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY bekerja sama dengan RIFKA ANISA dan RSUD Sleman

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>158</sup> *Ibid.*

untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kondisi kejiwaan korban (psikologi).<sup>159</sup>

Dalam proses penyidikan, pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, tidak hanya melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap korban, saksi, dan ahli saja, tetapi juga memeriksa *Closed-Circuit Television* (CCTV) di area kejadian (jika ada) dan melakukan pemeriksaan terhadap alat elektronik milik korban ataupun milik pelaku yang diduga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini barang bukti berupa *handphone* milik korban A ataupun pelaku M dan memeriksa digital forensik berupa *chat whatsapp* antara korban dan pelaku. Pihak dari Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga melakukan penyitaan barang bukti berupa *handphone* milik korban A untuk selanjutnya pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dapat melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku M.<sup>160</sup>

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual secara fisik maupun secara nonfisik yang dialami korban A, pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY melakukan pemeriksaan kepada korban A terlebih dahulu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para saksi lainnya seperti teman-teman korban. Selain itu juga, pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

<sup>160</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

memanggil ahli psikolog untuk dilakukan pemeriksaan terhadap psikis atau mental korban dan dimintai pendapatnya terkait dengan kondisi mental korban. Tak hanya itu, korban A juga di periksa secara fisik untuk mengetahui luka fisik yang dialaminya melalui *Visum et Repertum (VeR)*. Dan Tahap selanjutnya, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY melakukan pelacakan atau pencarian untuk mengetahui keberadaan pelaku M.<sup>161</sup>

#### d. Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Pada tahap gelar perkara penetapan tersangka, penyidik akan menentukan pelaku atau tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>162</sup> Fauzi Diaz menjelaskan bahwa gelar perkara penetapan tersangka dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan para saksi dan korban telah selesai. Gelar perkara ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya pelaku menjadi tersangka berdasarkan keterangan para saksi dan korban serta alat bukti lainnya yang dapat mendukung.

Berdasarkan hasil dari proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik yang dialami oleh korban A, pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY menetapkan pelaku M yang merupakan kekasih korban yang

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>162</sup> Bahrn, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No.2 Vol. 17, UIN Antasari, 2017, hlm. 224.

berada di perkuliahan yang sama dengan korban, sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik. Hal ini sebagaimana dalam pasal sangkaan kasus tindak pidana kekerasan seksual secara fisik yang dikenakan oleh pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Selain itu, pelaku M juga dikenai pasal sangkaan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual secara nonfisik yang berbasis elektronik yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

*(1) Setiap Orang yang tanpa hak:*

a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan maksud:

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Penangkapan Tersangka

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah melakukan penangkapan tersangka sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY. Penangkapan adalah suatu tindakan upaya paksa dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>163</sup>

Arif Hidayat menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, upaya paksa yang dilakukan Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah penangkapan tersangka berupa geledah badan atau tempat. Sedangkan penangkapan tersangka dilakukan dengan menggunakan surat panggilan kepada tersangka atau langsung menangkap tersangka di suatu tempat. Apabila menggunakan surat panggilan, maka tersangka akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka. Namun apabila tersangka tidak kooperatif, sulit ditemukan,

---

<sup>163</sup> Dwi Putri Melati, "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka", *Jurnal Keadilaan Progresif*, Edisi No.2 Vol. 11, Universitas Bandar Lampung, 2021, hlm. 171.

dan tidak hadir ketika dipanggil, maka tersangka akan langsung dicari dan ditangkap langsung oleh pihak kepolisian.<sup>164</sup>

Dalam hal penangkapan tersangka, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY sudah melengkapi surat tugas berupa Surat Perintah Penangkapan (Sprint Kap). Sehingga dengan adanya surat tugas kepolisian, Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dapat meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan perintah yang diberikan.<sup>165</sup> Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada tersangka M untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka.

f. Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap tersangka, Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY secara bersamaan melakukan upaya paksa lain berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka. Dalam hal penggeledahan tempat, maka pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY akan meminta izin kepada warga setempat (RT/RW) dan pemilik rumah bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dalam hal penggeledahan tersangka ataupun rumah kediaman tersangka, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga telah melengkapi

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>165</sup> *Ibid.*



surat tugas berupa Surat Perintah Tugas (Sprint Gas) Pengeledahan. Sehingga Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan perintah yang diberikan.<sup>166</sup>

Kemudian juga melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap *Handphone* milik tersangka M guna menemukan bukti lain berupa *chat whatsapp* dan juga foto (pornografi) milik korban A. Yang mana bukti *chat whatsapp* tersebut akan dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik (Labfor) POLDA DIY dan hasil pemeriksaannya berupa surat yaitu Berita Acara Laboratoris Kriminalistik (BALK) supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.<sup>167</sup>

#### g. Penahanan Tersangka

Setelah pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY melakukan pengungkapan tersangka dan pengeledahan barang bukti serta penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka, kemudian pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY melakukan upaya paksa lain berupa penahanan tersangka di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan RUTAN POLDA DIY). Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP, dijelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka di tempat

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

tertentu oleh pihak penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 45 UU TPKS, dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, maka ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan terhadap korban. Dan juga berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku yang mana bertujuan untuk menjauhkan tersangka dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Tujuan lain dilakukannya penahanan tersangka oleh pihak penyidik adalah untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan. Setiap penahanan yang dilakukan juga bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara.<sup>168</sup>

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena ditakutkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak, hingga dikhawatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Penahanan dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari dengan membuat surat perpanjangan penahanan tersangka. Tak hanya itu, penahanan terhadap tersangka M dilakukan berdasarkan

---

<sup>168</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

syarat objektif, yaitu pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

#### h. Pembuatan Berkas Perkara oleh Penyidik

Dalam hal tersangka ditahan di RUTAN POLDA DIY, pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY akan membuat berkas perkara sebagai kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.<sup>169</sup> Berkas perkara yang dibuat memuat segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik mulai dari pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, upaya paksa, dan lampiran barang

---

<sup>169</sup> Putu Gede Satrya Krismajaya, “Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (studi Kasus di Polsek Denpasar Timur), *Jurnal Analisis Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2020, hlm 202.

bukti (jika ada). Dalam sampul berkas perkara, penyidik mencantumkan resume atas perkara yang diangkat dan menentukan pasal yang sudah disangkakan.<sup>170</sup>

Dalam melakukan pemberkasan, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimsus perlu mengumpulkan isi berkas perkara sekurang-kurang terdiri dari:

- 1) Resume/Berita Acara Pendapat;
- 2) Daftar isi;
- 3) Sampul berkas perkara;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Surat perintah tugas;
- 6) Semua administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi, daftar tersangka, dan daftar barang bukti;
- 8) Tanda terima berkas perkara
- 9) Berita acara setiap tindakan dari penyidik/penyidik pembantu.

Fauzi diaz menjelaskan bahwa pembuatan berkas perkara oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, harus dapat diselesaikan sebelum batas penahanan tersangka yang ditentukan berakhir, karena apabila batas penahanan tersangka oleh penyidik sudah habis dan tidak ada perpanjangan masa penahanan tersangka oleh penyidik, maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Waktu

---

<sup>170</sup> Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian", *Perspektif*, Edisi No.2, Vol. 16, Universitas Airlangga, 2011, hlm. 126.

bagi penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka adalah selama 20 (dua puluh) hari dan di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari. Setelah masa pemberkasan oleh pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk dapat diteliti oleh jaksa peneliti (Tahap Pra Penuntutan).<sup>171</sup>

i. Pelimpahan Tahap 1 dan 2 (Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti)

Tahap terakhir yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dalam proses penyidikan adalah pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP, dalam hal penyerahan berkas perkara dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahapan pertama ketika penyidik menyerahkan berkas perkara, dan tahapan kedua ketika penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Hal ini dilakukan setelah berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan tahap penyidikan telah selesai.

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa pelimpahan perkara pada tahap pertama dilakukan dengan berkas perkara dikirimkan kepada Penuntut

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY akan menunggu sekurangnya lebih dari 14 (empat belas) hari untuk dapat dinyatakan berkas sudah lengkap (P-21) atau berkas masih kurang dan perlu dilengkapi. Jika dari jaksa peneliti menyatakan berkas perkara belum lengkap, maka jaksa peneliti akan mengeluarkan kode surat (P-18) yang mana berkas perkara masih kurang dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi (P-19). Akan tetapi, apabila berkas perkara telah dinyatakan sudah lengkap, maka jaksa peneliti akan mengeluarkan kode surat P-21 bahwa berkas perkara sudah lengkap.<sup>172</sup>

Setelah berkas dinyatakan sudah lengkap oleh Penuntut Umum, maka penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY akan melimpahkan perkara ke tahap 2 (dua) untuk menyerahkan tersangka M dan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Setelah menyerahkan tersangka M dan barang bukti, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti. Yang menyerahkan adalah dari pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dan yang menerima adalah dari pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Tahap ini menentukan bahwa tugas dari Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

seksual telah selesai. Yang kemudian proses penegakan hukum selanjutnya dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta.<sup>173</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka upaya represif yang sudah dilakukan Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dari tahap menerima laporan atau pengaduan, tahap penyelidikan, gelar perkara penyelidikan, tahap penyidikan, gelar perkara penetapan tersangka, penangkapan tersangka sekaligus penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penahanan tersangka, pembuatan berkas perkara hingga pelimpahan tahap 1 dan 2 yang mana pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Jika dianalisis secara keseluruhan, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY sudah sejalan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menggunakan metode pendekatan *penal* (hukum pidana) dan pendekatan *non-penal* (non hukum pidana) untuk melakukan penyelesaian permasalahan dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Pendekatan secara *non-penal*

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

dilakukan dalam upaya pre-emptif dan preventif, berupa pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan mengarah pada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan terutama mengatur mengenai kesusilaan. Dalam hal ini, Ditreskrimum POLDA DIY melakukan penyuluhan hukum terkait materi pencegahan kekerasan seksual dan anti bullying kepada masyarakat seperti tenaga pendidik dan anak sekolah. Serta juga melakukan operasi rutin berupa giat pekat sekali dalam sebulan guna melakukan operasi menyusuri tempat-tempat yang rawan terjadinya aksi kejahatan. Tak hanya itu, Ditreskrimum POLDA DIY juga melakukan pendekatan secara *penal* (hukum pidana) yang mana mengandung pemberantasan setelah terjadinya suatu tindak pidana terhadap yang sifatnya *represif*, dan dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>174</sup> Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum POLDA DIY adalah dari menerima laporan atau pengaduan hingga pada tahap pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Dalam hal ini, Ditreskrimum POLDA DIY telah melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik dengan cukup baik.

---

<sup>174</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana....Loc.Cit.*



## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada dasarnya, korban adalah pihak yang paling menderita dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu perlu adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada korban tersebut demi memenuhi hak-haknya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Korban menurut Muladi adalah orang yang secara individu ataupun kolektif yang menderita kerugian berupa kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental.<sup>175</sup> Dalam UU TPKS dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>176</sup> Dalam pasal 5 UU PSK menyebutkan terdapat hak-hak yang didapatkan oleh korban dan saksi, antara lain:

- 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;*
- 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- 4. Mendapat penerjemah*

---

<sup>175</sup> Arief Gosita, *Loc.Cit.*

<sup>176</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

5. *Bebas dari pertanyaan menjerat;*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus;*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
8. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
9. *Mendapat identitas baru;*
10. *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
11. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
12. *Mendapat nasihat hukum;*
13. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.*

Tak hanya itu, dalam UU TPKS pun menjelaskan bahwa hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Pasal 66 sampai 70 UU TPKS.

Dalam pasal 66 UU TPKS menyebutkan bahwa:

- (1) *Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual;*
- (2) *Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Dalam pasal 67 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa pemenuhan hak korban telah menjadi kewajiban bagi negara dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi serta kebutuhan dari korban. Terkait penanganan, perlindungan, dan

pemulihan hak-hak korban dijelaskan secara rinci didalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS, sesuai yang tercantum dalam Tabel 8.

**Tabel 8. Hak-Hak yang didapat oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan UU TPKS**

<b>Pasal 68 UU TPKS</b>	<b>Pasal 69 UU TPKS</b>	<b>Pasal 70 UU TPKS</b>
<p>Hak Korban atas Penanganan:</p> <p>a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;</p> <p>b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;</p> <p>c. Hak atas layanan hukum;</p> <p>d. Hak atas penguatan psikologis;</p> <p>e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;</p> <p>f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan</p> <p>g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik</p>	<p>Hak Korban atas Pelindungan:</p> <p>a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;</p> <p>b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;</p> <p>c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;</p> <p>d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;</p> <p>e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;</p> <p>f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan</p> <p>g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan</p>	<p>Hak Korban atas Pemulihan:</p> <p>a. Rehabilitasi medis;</p> <p>b. Rehabilitasi mental dan sosial;</p> <p>c. Pemberdayaan sosial;</p> <p>d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan</p> <p>e. Reintegrasi sosial.</p>

	seksual yang telah dilaporkan.	
--	--------------------------------	--

(Sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Namun tak hanya itu, adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban suatu tindak pidana demi memenuhi hak-haknya sebagai korban tindak pidana, yaitu:

- a. Memberikan kompensasi dan restitusi
- b. Layanan konseling dan pelayanan medis
- c. Bantuan hukum
- d. Pemberian informasi

Setiap korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan dari awal, mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan. Dalam UU PSK dijelaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi pun dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual. Namun dengan telah diundangkannya UU TPKS, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 39 hingga Pasal 63 UU TPKS. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban dimulai dari tahap ketika korban melakukan pelaporan hingga tahap pemulihan kepada korban kekerasan seksual.

Bahwa Lucy Anesya menjelaskan, apabila setiap korban kekerasan seksual yang memberikan aduan ke pihak Ditreskrimum Polda DIY akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pemenuhan terhadap hak-hak korban

kekerasan seksual. Bentuk pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut dapat berupa:

**1. Memberikan pendampingan khusus kepada korban kekerasan seksual**

Lusy Anesya, seorang Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban terkhususnya terhadap korban perempuan dan anak, Ditreskrimum POLDA DIY memberikan bantuan berupa pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak khusus (UPTD-PPA). Dalam hal ini, pihak Ditreskrimum POLDA DIY bekerja sama dengan UPTD-PPA Sleman. Tak hanya itu, Ditreskrimum POLDA DIY juga bekerja sama dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan LPSK) untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>177</sup> Pihak Ditreskrimum POLDA DIY akan mengirimkan surat permohonan pendampingan kepada korban kekerasan seksual kepada LPSK dan kepada UPTD-PPA Sleman untuk mengikuti serangkaian perkembangan dari tahap penyidikan hingga akhir, serta melakukan pendampingan kepada korban.

Dalam hal hak korban atas penanganan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 UU TPKS, maka korban berhak untuk mendapatkan layanan, informasi, dan dokumen hukum dari aparat penegak hukum. Korban mendapatkan layanan hukum dari awal pelaporan hingga proses peradilan.

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Lucy Anesya, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 19 Februari 2024.

Dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, pihak Ditreskrimum POLDA DIY memberikan pelayanan berupa pendampingan kepada korban oleh Badan Pengawas (BAPAS) hingga tahap persidangan.<sup>178</sup> Selain itu, korban akan mendapatkan pelayanan berupa pendampingan secara psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan DP3AP2 DIY).<sup>179</sup>

Dalam kasus ini, korban A diberikan pendampingan khusus oleh pihak LPSK perwakilan daerah dan UPTD-PPA untuk mendampingi korban selama proses penyidikan. Pendamping diutamakan harus berjenis kelamin sejenis dengan korban, dalam hal ini korban A adalah perempuan, maka pada saat itu pendamping yang diberikan adalah pendamping berjenis kelamin perempuan.<sup>180</sup>

## **2. Memberikan bantuan medis dan non-medis kepada korban kekerasan seksual**

Dalam hal hak korban atas pemulihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU TPKS merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang mana bertujuan agar korban dapat pulih secara fisik maupun psikis. Bantuan rehabilitasi mental yang didapatkan oleh korban dapat berupa bantuan secara medis dan non-medis. Bantuan secara medis dapat berupa pemeriksaan dan

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Isnain, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

<sup>180</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

perawatan terhadap luka fisik dari korban dalam bentuk *Visum et Repertum* (*VeR*). Sedangkan bantuan secara non-medis dapat berupa pemeriksaan atau pendampingan oleh Dokter Kejiwaan atau psikolog yang menangani korban, dan hasil dari pemeriksaan ini akan dibuat dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrikum* (*VeRP*).

Dalam hal ini pihak Ditreskrim POLDA DIY melakukan kerjasama dengan RIFKA ANISA dan RSUD Sleman sebagai bentuk bantuan pengobatan dan konseling, yang mana dari hasil pemeriksaan psikologinya dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat nantinya. Terkait bantuan pengobatan, korban akan diberikan pengobatan tergantung kondisi fisik dari korban. Status kondisi korban pun sangat diperlukan dalam melakukan pengobatan atau konseling (parah, cukup parah, dan baik).<sup>181</sup>

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa korban A mendapatkan fasilitas berupa pemeriksaan secara fisik dan nonfisik dari kepolisian dengan melakukan pemeriksaan ke RIFKA ANISA dan RSUD Sleman untuk di periksa kondisi kejiwaan dari korban A. Kemudian setelah itu, dilakukan pemeriksaan kepada kondisi fisik dari korban A apakah terdapat luka lebam, atau luka pada area sensitifnya. Dan setelah hasil pemeriksaan keluar, ternyata benar korban A merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual, yang mana dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* (*VeR*) menjelaskan terdapat luka lebam pada

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrim POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

tubuh korban dan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* yang menjelaskan bahwa kondisi kejiwaan korban A di diagnosa depresi.<sup>182</sup>

### **3. Memberikan perkembangan informasi kepada korban sejak dimulainya laporan atau pengaduan**

Dalam hal hak korban atas perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, maka pihak Ditreskrimum POLDA DIY memberikan perkembangan informasi dan memberikan fasilitas perlindungan supaya korban terhindar dari ancaman pelaku kekerasan seksual. Korban berhak mendapatkan hasil dari pemeriksaan di tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Bahwa pihak Ditreskrimum POLDA DIY akan menyampaikan perkembangan kasus kepada pihak pelapor atau korban guna mengikuti perkembangan pada proses peradilan hingga putusan pengadilan. Tak hanya itu, korban juga berhak mengetahui bahwa terpidana telah dibebaskan dari penjara.

Dalam kasus ini korban A mendapatkan perkembangan serangkaian informasi dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimum POLDA DIY hingga perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum untuk di proses lebih lanjut. Dalam pemberitahuan perkembangan informasi ini, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menghubungi korban dari tahap proses penyidikan, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, hingga tahap persidangan di pengadilan.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>183</sup> *Ibid.*



Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pihak Ditreskrimum POLDA DIY kepada korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik, mulai dari pemenuhan hak korban atas penanganan, hak korban atas pemulihan, dan hak korban atas perlindungan, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **C. Faktor yang Menjadi Hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik**

Lusy Anesya menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik sudah dilakukan cukup baik akan tetapi masih belum maksimal, namun tetap memiliki beberapa hambatan sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik. Hal ini disebabkan karena selama proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengalami beberapa hambatan seperti:

#### **1. Kurangnya Jumlah Personil Penyidik**

Dengan adanya faktor jumlah personil penyidik dalam menjalankan penegakan hukum, sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY, terutama ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Fauzi Diaz menjelaskan bahwa perbandingan antara Laporan Polisi (LP) terkait tindak pidana kekerasan seksual yang masuk dengan jumlah personil penyidik pada Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY masih menjadi kendala dan hambatan yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Ditreskrimum POLDA DIY.

Senada dengan yang disampaikan oleh Fauzi Diaz, Arif Hidayat pun menjelaskan bahwa jumlah penyidik pada setiap Unit terdapat 5 (lima) orang penyidik dan penyidik pembantu. Padahal idealnya, dalam 1 (satu) unit terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Unit (Kopol), 2 (dua) orang yang memiliki gelar Perwira, 1 (satu) orang yang memiliki gelar AKBP, 1 (satu) orang yang memiliki gelar ABIPTU, dan 3 (tiga) orang anggota. Hal ini jelas tidak sesuai dengan idealnya jumlah penyidik pada setiap unit dalam kepolisian.<sup>184</sup>

Dalam setiap Subdit, terkhususnya Subdit IV/Renakta terdapat 4 (empat) Unit. Yang mana jika ditotalkan, jumlah penyidik tiap Subdit terdapat 20 (dua puluh) orang penyidik dan penyidik pembantu saja. Sedangkan laporan dan aduan yang masuk ke Ditreskrimum POLDA DIY bisa mencapai 5 (lima)

---

<sup>184</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

hingga 8 (delapan) kasus perhari. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui telah terjadi ketimpangan antara Laporan Polisi (LP) yang masuk dengan jumlah Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi pihak Ditreskrimum POLDA DIY dalam menjalankan penegakan hukum. Terlebih lagi, ketika menangani kasus dan melakukan penyidikan, 1 (satu) orang penyidik bisa mencapai 5 (lima) Laporan Polisi (LP), maka akan semakin sulit membagi waktunya. Sedangkan dalam melakukan pemeriksaan saksi, waktu yang efektif bagi penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam pada setiap pemeriksaan satu orang saksi. Tak hanya itu, para pelapor juga sering meminta agar kasusnya didahulukan, sedangkan pihak Ditreskrimum POLDA DIY hanya bisa bekerja sesuai jam kerja (senin-jumat).<sup>185</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukannya penambahan jumlah personil anggota penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY yang lebih ideal, supaya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cepat dan lebih maksimal. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian terkhususnya dalam hal ini Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat.

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

## **2. Lamanya Penghitungan Restitusi Korban yang dilakukan oleh LPSK**

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU TPKS, Restitusi adalah pembayaran berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU TPKS, korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.<sup>186</sup>

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan restitusi, dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan yang nantinya LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya, atau setelah putusan pengadilan yang mana nantinya LPSK dapat menjadikan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Penyidik akan berkoordinasi dengan pihak LPSK terkait perhitungan nominal restitusi yang akan diberikan kepada korban berdasarkan kerugian materiil dan immateril yang dialami korban. Penilaian yang dilakukan harus melalui pertimbangan dari tim penilai pihak LPSK dan apabila nominal sudah sesuai, maka akan dipertimbangkan oleh LPSK Pusat yang nantinya akan ditetapkan

---

<sup>186</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual

dan hasil dari perhitungan tersebut akan diserahkan kepada penyidik dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dimasukkan kedalam tuntutan<sup>187</sup>.

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa kesulitan yang dialami penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY terdapat pada lamanya penghitungan dari LPSK terkait restitusi korban kekerasan seksual. Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY sudah melakukan permohonan permintaan restitusi korban kepada LPSK perwakilan Yogyakarta untuk ditindaklanjuti. Namun dari pihak LPSK perwakilan Yogyakarta memberikan respon yang cukup lama. Hal ini dikarenakan perhitungan terhadap nominal restitusi masih harus melewati serangkaian pertimbangan dari LPSK Pusat, sehingga hal ini memperlama proses perhitungan yang dilakukan oleh LPSK Perwakilan Yogyakarta, dan berimbas kepada lamanya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>188</sup> Sementara itu, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY sudah melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka selama 60 hari. Dan hingga 1 (satu) hari sebelum masa penahanan tersangka habis, pihak dari LPSK baru menyerahkan hasil penghitungan restitusi terhadap korban ke pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>189</sup> *Ibid.*

Selain itu, tenaga ahli yang dapat menghitung restitusi terhadap korban kekerasan seksual kebanyakan berada di LPSK Pusat. Hal ini ditandai dengan proses perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK Perwakilan Yogyakarta. Pada saat penerimaan permohonan perhitungan restitusi, maka pihak LPSK perwakilan Yogyakarta akan melakukan penilaian nominal kerugian yang dialami korban dengan saling berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian setelah itu dari hasil penilaian terhadap nominal tersebut, maka dilakukan pertimbangan dari tim penilai pihak LPSK. Jika sudah sesuai, maka masih harus dipertimbangkan kembali oleh LPSK Pusat, dan kemudian ditetapkan oleh LPSK dan baru lah dapat diserahkan kepada penyidik dan penuntut umum untuk dimasukkan kedalam tuntutan. Oleh karena itu, penghitungan restitusi terhadap korban kekerasan seksual menjadi tertunda. Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya ketidaktepatan waktu dari LPSK terhadap perhitungan restitusi korban, dapat menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Subdit IV/Renakta menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan maksimal.<sup>190</sup>

Arif Hidayat juga sependapat bahwa kecepatan dari LPSK dalam menghitung restitusi korban kekerasan seksual masih kurang baik, sehingga hal ini pun berpengaruh pada kinerja dan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY. Fauzi Diaz menjelaskan bahwa seharusnya pihak dari LPSK perwakilan Yogyakarta pun harus memiliki tenaga ahli yang bisa menghitung restitusi korban terhadap

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

kasus kekerasan seksual dengan cepat mengingat bahwa waktu penahanan oleh penyidik sangat terbatas. Sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cepat dan lebih maksimal.<sup>191</sup>

Selain itu, dengan adanya kendala pada proses perhitungan restitusi yang dilakukan LPSK, maka perlu membuat pedoman atau semacam modul berisi parameter/indikator terkait tata cara perhitungan nominal restitusi yang bisa menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam melakukan penghitungan restitusi terhadap korban. Sehingga tidak perlu melalui serangkaian pertimbangan dari Pusat untuk menetapkan nominal restitusi korban. Sehingga korban-korban tetap mendapatkan fasilitasnya berupa pemenuhan hak-hak korban melalui restitusi.

### **3. Tidak Adanya Ruang Pelayan Khusus (RPK) di POLDA DIY**

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang harus paling responsif dalam penanganan suatu perkara. Pihak kepolisian perlu mempersiapkan sarana untuk dapat memberikan layanan dan perlindungan khusus terhadap masyarakat. Terkhususnya dalam hal ini pada saksi, korban, ataupun tersangka perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>192</sup>

Ruang Pelayan Khusus (RPK) merupakan salah satu fasilitas yang perlu

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

<sup>192</sup> Muhammad Ridho Sinaga, "Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Universitas Nusa Putra, Edisi No. 2, Vol. 11, 2022, hlm. 201.

dimiliki oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual khususnya pada tahap pemeriksaan terhadap perempuan dan anak, maka perlu adanya tempat atau ruangan yang dapat memberikan privasi kepada para korban, saksi, ataupun pelaku.

Fauzi Diaz menjelaskan bahwa dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun oleh pihak POLDA DIY terkhususnya Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan orang berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, tujuan dibangunnya Ruang Pelayanan Khusus ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, korban, atau bahkan pelaku yang memiliki kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti penyandang disabilitas.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) ini dikhususkan dibangun untuk Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY sehingga dapat menjalankan pelayanannya dengan lebih maksimal. Lusy Anesya sependapat bahwa Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangat diperlukan pada Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dikarenakan unit ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan khusus dan penanganan tertentu terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.



Terkait dengan tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, khususnya Unit PPA untuk memberikan pelayanan khusus terhadap Perempuan dan Anak, pihak Ditreskrimum POLDA DIY memang sudah memiliki rencana untuk membangun Ruang Pelayanan Khusus pada Unit PPA, akan tetapi masih dalam tahap pembangunan dan belum selesai hingga saat ini dikarenakan keterbatasan biaya.<sup>193</sup>

#### **4. Pihak yang Berperkara Tidak Kooperatif**

Proses penyidikan adalah bagian terpenting dalam hukum acara pidana untuk menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan memberikan kemudahan bagi hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili perkara di persidangan. Oleh sebab itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik perlu membutuhkan waktu yang cenderung lama karena prosesnya yang memerlukan ketelitian dan ketegasan dalam menggali bukti-bukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Lusy Anesya, menjelaskan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyidikan adalah ketika terdapat pihak yang berperkara dalam hal ini terlapor bahkan pelapor sulit untuk ditemui atau tidak hadir ketika dipanggil pada proses penyidikan. Hal ini ditandai dari kasus yang pernah ditangani

---

<sup>193</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat., Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

oleh pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY yang dimana para pihak yang berperkara tidak merespons ketika dihubungi oleh penyidik sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tahap penyidikan, terkhususnya pada kasus kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik yang mana membutuhkan proses pembuktian yang lebih rumit. Oleh karena itu, dari laporan yang masuk ke Ditreskrimum POLDA DIY, terdapat kasus-kasus yang tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya bahkan berhenti pada proses penyelidikan atau penyidikan dikarenakan pihak-pihak yang sulit untuk dihubungi.<sup>194</sup>

Salah satu kasus yang menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah ketika melakukan pencarian terhadap identitas pelaku. Akan tetapi, dikarenakan kasus yang dialami korban termasuk kedalam bentuk kekerasan seksual secara nonfisik, berupa ucapan seksualitas melalui media elektronik berupa telepon, maka korban hanya memiliki nomor telepon milik pelaku saja. Kemudian, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY melakukan pelacakan nomor telepon tersebut dengan bantuan dari tim IT (*Information Technology*) dari POLDA DIY. Namun, nomor telepon yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut sudah tidak aktif lagi. Sehingga pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Lucy Anesya, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 19 Februari 2024.

POLDA DIY kesulitan untuk mencari identitas dari pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>195</sup>

Tak hanya itu, Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY juga menghubungi korban (pelapor) untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna menemukan pelaku (terlapor). Namun, korban pun sulit untuk dihubungi dan dimintai keterangannya, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY hanya pada proses penyidikan hingga saat ini dan korban tidak menindaklanjuti atas aduan yang dibuat. Fauzi Diaz menjelaskan bahwa hal ini terjadi dikarenakan pihak pelapor tidak memiliki waktu yang pas untuk dipanggil dan dimintai keterangannya. Korban mengatakan bahwa jadwal perkuliahannya bertabrakan dengan jadwal pemeriksaan oleh penyidik.<sup>196</sup> Selain itu, penyidik Subdit IV/Renakta tetap terus melakukan pemanggilan terhadap korban/saksi untuk dimintai keterangannya supaya perkara dapat dilanjutkan. Akan tetapi, pada akhirnya korban mencabut laporan atau aduan dikarenakan terkendala pada jadwal pemeriksaan tersebut.

Permasalahan terkait pihak-pihak yang berperkara tidak kooperatif sehingga sulit dihubungi dan dimintai keterangan merupakan salah satu hambatan atau kendala yang dialami oleh Pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY dalam memproses kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya permasalahan tersebut, proses penegakan

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk mengkoordinasikan terkait jadwal pemeriksaan dengan kebutuhan dari korban/saksi.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dianalisis bahwa penyidik Ditreskrim POLDA DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual memiliki beberapa hambatan. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum apabila dikaitkan dengan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkhususnya Ditreskrim POLDA DIY adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat itu sendiri.

Faktor penegak hukum sangat penting dikarenakan dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena penegakan hukum adalah proses menyesuaikan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku masyarakat untuk mencapai kedamaian.<sup>197</sup> Faktor ini termasuk ke dalam salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya

---

<sup>197</sup> Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan..., *Loc.Cit.*

keterbatasan jumlah personil penyidik pada Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY.

Faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas ini diberikan dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, sehingga proses penegakan hukum dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.<sup>198</sup> Fasilitas yang diberikan sebagaimana yang dibutuhkan pada setiap instansi. Hal ini mempengaruhi penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, terkhususnya pada Unit PPA dalam melakukan penegakan hukum dikarenakan tidak adanya Ruang Pelayan Khusus yang dibangun. Sedangkan fungsi dari Unit PPA Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY adalah memberikan perlindungan khusus dan penanganan khusus terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sehingga memerlukan tempat yang lebih privasi dan pelayanan khusus dalam menangani kasus perempuan dan anak. Memang, pihak Ditreskrimum POLDA DIY sudah memiliki rencana untuk membangun Ruang Pelayan Khusus (RPK) pada Unit PPA, akan tetapi masih dalam tahap pembangunan dan belum selesai hingga saat ini dikarenakan terkendala pada keterbatasan biaya. Sehingga penyidik dalam menjalankan proses penegakan hukum masih berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu mempercepat pembangunan terhadap Ruang Pelayan Khusus pada Ditreskrimum POLDA DIY

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

supaya pelayanan yang diberikan oleh pihak Ditreskrimum POLDA DIY berjalan lebih maksimal.

Selain itu, faktor penghambat lain dalam proses penegakan hukum yang terjadi di Ditreskrimum POLDA DIY adalah faktor masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat pihak-pihak yang tidak kooperatif, sehingga memperlama proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY. Para pihak baik dari korban maupun dari pelaku sendiri masih sulit untuk diajak kompromi terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum POLDA DIY seperti melakukan wawancara terhadap korban ataupun saksi hingga menemukan barang bukti lain yang menjadi petunjuk. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dari pihak kepolisian dalam memanggil atau memeriksa para saksi, korban, ataupun tersangka sehingga proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih maksimal.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari :

- a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yang sudah dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan materi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan tema “Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual” kepada tenaga pendidik, anak-anak dan juga remaja di sekolah-sekolah seperti SD, SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK di wilayah kota Yogyakarta.

- b. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY adalah dengan melakukan giat pekat (penyakit masyarakat) atau operasi kepolisian yang mana target operasinya adalah tempat-tempat yang rawan terjadinya aksi kekerasan seksual seperti club dan hotel. Kegiatan ini dilakukan tergantung dari rencana kerja tahunan yang dibuat oleh POLDA DIY, akan tetapi kegiatan ini tetap dilakukan 1

(satu) kali dalam sebulan atau biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan atau menjelang Ramadhan. Kegiatan ini disasarkan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan laporan masyarakat atau keluhan masyarakat.

c. Upaya Represif

Upaya Represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY dimulai sejak menerima laporan atau pengaduan dari korban pada tahun 2023 yang kemudian dibuatkan laporan polisi, setelah itu, dilanjutkan pada tahap penyelidikan dengan berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup seperti bukti chat korban A. Setelah dilakukan penyelidikan dan terindikasi suatu tindak pidana, maka hasil tersebut akan dituang ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) untuk kemudian dapat dilakukan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual. Setelah menemukan bukti-bukti yang dimiliki oleh korban dan memeriksa kondisi fisik serta mental korban A, maka dilanjutkan pada gelar perkara penetapan tersangka M sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan pasal sangkaan yang dikenakan oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, yaitu Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian setelah adanya penetapan tersangka M dengan berpedoman pada Pasal sangkaan yang telah dikenakan, maka langkah selanjutnya adalah



melakukan penangkapan tersangka M sekaligus penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Kemudian dilanjutkan dengan penahanan tersangka di Rutan POLDA DIY. Dan tahap terakhir yang dilakukan penyidik adalah membuat berkas perkara untuk dapat dilanjutkan ke tahap pelimpahan berkas perkara (tahap 1) dan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2). Pelimpahan berkas perkara ini akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik dan Nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Memberikan Pendampingan Khusus kepada Korban Kekerasan Seksual

Pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrim POLDA DIY memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak berupa pendampingan oleh UPTD-PPA dan juga bekerja sama dengan pihak LPSK perwakilan Yogyakarta untuk mengikuti perkembangan kasus dan memberikan pendampingan atau bantuan kepada korban. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan dari dinas sosial.

b. Memberikan Bantuan Medis dan Non-Medis kepada Korban Kekerasan Seksual

Dalam hal rehabilitasi, korban mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi mental dan fisik. Bantuan secara medis dapat dilakukan

berupa pemeriksaan kondisi fisik atau luka dari korban (*Visum et Repertum*). Sedangkan bantuan non-medis dapat berupa pemeriksaan dan pendampingan oleh ahli psikolog (*Visum et Repertum Psikiatrikum*). Dalam hal ini, penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY bekerja sama dengan RIFKA ANISA dan RSUD Sleman sebagai bentuk bantuan pengobatan dan konseling.

- c. Memberikan perkembangan informasi kepada korban sejak dimulainya laporan atau pengaduan

Pihak Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY memberikan pelayanan kepada korban berupa perkembangan informasi dari tahap penyidikan hingga persidangan. Dan korban juga mendapatkan perlindungan agar terhindar dari ancaman pelaku kekerasan seksual.

3. Faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik
  - a. Kurangnya Jumlah Personil Penyidik

Kurangnya jumlah penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY yang hanya terdiri 5 (lima) orang penyidik dalam setiap unit sedangkan jumlah Laporan Polisi (LP) kasus tindak pidana kekerasan seksual yang masuk terdiri dari 5 hingga 8 kasus perharinya. Hal ini membuat pihak Ditreskrimum POLDA DIY kewalahan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang masuk. Maka dari itu, hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu

hambatan bagi pihak Ditreskrimum POLDA DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dan tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi pihak penyidik dalam menjalankan proses penyidikan yang mana memerlukan jumlah sumber daya manusia yang lebih memadai.

b. Lamanya Perhitungan Restitusi Korban yang dilakukan oleh LPSK

Kesulitan penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY terdapat pada lamanya penghitungan restitusi korban yang dilakukan oleh pihak LPSK perwakilan Yogyakarta menyebabkan proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik menjadi terhambat dan berjalan kurang cepat. Hal ini dikarenakan tenaga ahli yang dapat menghitung restitusi korban kekerasan seksual berada di LPSK Pusat, dan hasil nominal restitusi tersebut masih perlu melalui serangkaian pertimbangan dari LPSK Pusat agar dapat diserahkan kepada penyidik atau penuntut umum.

c. Tidak adanya Ruang Pelayan Khusus (RPK) di POLDA DIY

Tidak adanya Ruang Pelayan Khusus (RPK) yang memadai, menjadi faktor penghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dijalankan oleh penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY. Hal ini diperlukan karena, pada kasus kekerasan seksual membutuhkan pelayanan khusus dan penanganan tertentu yang lebih privasi terkhusus bagi korban-korban kekerasan seksual seperti korban perempuan, anak, maupun

penyandang disabilitas. Sehingga dengan adanya fasilitas yang kurang memadai tersebut, membuat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berjalan kurang maksimal.

d. Pihak yang Berperkara Tidak Kooperatif

Adanya pihak yang tidak kooperatif dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY menjadi penghambat dalam menjalankan proses penegakan hukum. Hal ini ditandai dari pihak yang berperkara yaitu pelapor (korban) atau terlapor (pelaku) masih sulit untuk dihubungi dan tidak hadir ketika dipanggil pada proses penyidikan, sehingga terdapat kasus yang tidak ditindaklanjuti bahkan terhenti.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Perlu adanya penambahan jumlah personil penyidik pada Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY supaya pelaksanaan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasasn seksual dapat berjalan lebih optimal dan maksimal, mengingat jumlah laporan yang masuk dengan jumlah penyidik yang ada pada Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY terjadi ketimpangan. Apabila jumlah personil penyidik sudah ideal pada setiap unitnya, maka proses penegakan hukum yang dilakukan menjadi lebih cepat dan optimal.

2. Disarankan supaya Pihak LPSK Perwakilan Daerah dalam melakukan penghitungan restitusi terhadap korban sebagai bentuk pemberian dan pemenuhan terhadap hak-hak korban, dapat dilakukan dengan tepat waktu, dikarenakan mengingat waktu penahanan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki batas waktu penahanan. Selain itu, pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berkoordinasi dengan pihak LPSK, membuat pedoman atau modul yang berisi parameter/indikator yang bisa menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk menangani kasus. Sehingga tidak perlu lagi melalui serangkaian proses pertimbangan dari LPSK Pusat untuk menetapkan nominal restitusi korban agar dapat di serahkan ke penyidik.
3. Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dilakukan oleh Ditreskrimum POLDA DIY perlu segera diselesaikan dan perlu adanya dukungan dari pemerintah supaya memberikan subsidi dana yang cukup terhadap pembangunan fasilitas negara berupa Ruang Pelayanan Khusus di POLDA DIY. Hal ini berguna supaya pelayanan yang diberikan pihak POLDA DIY dapat berjalan dengan maksimal dan juga nyaman bagi para korban seperti korban perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, pihak Ditreskrimum POLDA DIY harus lebih masif dalam menghimbau masyarakat agar dapat bekerjasama dan mau hadir ketika dipanggil sebagai saksi, korban, atau pelaku dalam hal proses penyidikan, sehingga proses penegakan hukum

yang dilakukan oleh Ditreskrim POLDA DIY dapat berjalan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kelima, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Presindo, Jakarta, 1993.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV. Manhaji, Medan, 2020.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.



- Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Ctk. Keduapuluh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Siti Aminah, Maria Ulfah, dkk, *kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Hukum*, Soft Media, Medan, 2009.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Pres, Malang, 2014.
- Topo Santoso, *Membuktikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

## **B. Jurnal**

- Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012.
- Azmy Nur Aziza, dkk., “Perlindungan Kelompok Rentan: Analisa Bentuk Pelecehan Seksual Catcalling terhadap Perempuan di Kota Serang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2023.
- Bahrani, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No.2 Vol. 17, UIN Antasari, 2017.
- Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.

- Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.
- Darsi Darsi, Halil Husairi, “Ta’zir dalam perspektif Fiqh Jinayat”, *Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, Edisi No. 2, Vol. 16, 2019.
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Dwi Putri Melati, “Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Keadilaan Progresif*, Edisi No.2 Vol. 11, Universitas Bandar Lampung, 2021.
- Fara Novanda Fatura, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Recidive*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2019.
- Fredrik Bondestam and Maja Lundqvist, “Sexual Harassment in Higher Education – a Systematic Review”, *European Journal of Higher Education*, Edisi No. 4, Vol. 10, University of Gothenburg, 2020.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Universitas Dharmawangsa, Edisi No. 59, 2019.
- Jennifer Connolly et al., “Evaluation of a youth-led program for preventing bullying, sexual harassment, and dating aggression in middle schools”, *The Journal of Early Adolescence*, 35, No. 3, 2015.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, Universitas Airlangga, *Media Iuris*, Edisi No. 2, Vol. 4, 2021.
- M. Anwar Fuadi, Psikologi Islam, dikutip dari Ika Agustini, et.al., “Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana-Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtenstudent*, Edisi No. 3, Vol. 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2021.
- Melati Intan Puspita, dkk., “Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Edisi No.3, Vol. 2, 2022.
- Muhammad Ridho Sinaga, “Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI”, *Legitimasi: Jurnal Hukum*

*Pidana dan Politik Hukum*, Universitas Nusa Putra, Edisi No. 2, Vol. 11, 2022.

Nur Basuki Winarno, “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian”, *Perspektif*, Edisi No.2, Vol. 16, Universitas Airlangga, 2011.

Praise Junta W.S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum”, *Jurnal Dharmasiswa*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Putu Gede Satria Krismajaya, “Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)”, *Jurnal Analisis Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2020.

R. Latcheva, “Sexual Harassment in the European Union: A Pervasive but still Hidden Form of Gender-Based Violence”, *The Journal of Interpersonal Violence* 32, No. 12.

Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.

Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.

#### **D. Data Elektronik**

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks> diakses terakhir tanggal 14 februari 2024.

#### **E. Sumber Lain**

Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Isnain, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Lucy Anesya, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 19 Februari 2024.

Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Wawancara dengan Arif Hidayat, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

### DATA LP TPKS TAHUN 2022 SUBDIT IV RENAHTA

NO	JUMLAH	TANGGAL LP	PASAL	KETERANGAN
1	1	SEPTEMBER	PASAL 14 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
2	1	OKTOBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
3	1	OKTOBER	PASAL 14 UU RI NO 12 TAHUN 2022	TAHAP 1
4	1	DESEMBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>			

### DATA LP TPKS TAHUN 2023 SUBDIT IV RENAHTA

NO	JUMLAH	BULAN	PASAL	KETERANGAN
1	1	MEI	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	HENTI LIDIK
2	1	MEI	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES LIDIK
3	1	JUNI	PASAL 12 UU RI NO 12 TAHUN 2022	LIMPAH
4	1	SEPTEMBER	PASAL 12 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
5	1	SEPTEMBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES LIDIK
6	1	SEPTEMBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
7	1	SEPTEMBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK

8	1	OKTOBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
9	1	OKTOBER	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES SIDIK
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>			

**DATA LP TPKS TAHUN 2024 SUBDIT IV RENAKTA**

NO	JUMLAH	BULAN	PASAL	KETERANGAN
1	1	JANUARI	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	HENTI LIDIK
2	1	FEBRUARI	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES LIDIK
3	1	FEBRUARI	PASAL 6 UU RI NO 12 TAHUN 2022	PROSES LIDIK
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>			

UNIVERSITAS  
INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 184/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALYA CITRA MUNA ANJANI  
No Mahasiswa : 20410303  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA  
FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **9%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2024 M  
21 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*by* 20410303 ALYA CITRA MUNA ANJANI

---

**Submission date:** 28-May-2024 11:58PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2390091240

**File name:** sik\_dan\_Nonfisik\_oleh\_Kepolisian\_Daerah\_istimewa\_Yogyakarta.docx (731.56K)

**Word count:** 28998

**Character count:** 190646

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALYA CITRA MUNA ANJANI**

No. Mahasiswa: 20410303

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://komnasperempuan.go.id">komnasperempuan.go.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
5	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude bibliography  On